



PUTUSAN

Nomor 692/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

R. SOEJITO OEMIARSO, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian RI), alamat di Komplek Cibalagung RT001, RW004, No. 16, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

HENDRA SAPTAJI, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Komplek Cibalagung RT001, RW004, No. 12, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

SITI SUPIAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Komplek Cibalagung RT001, RW004, No. 17, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

SITI CHADIJAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Komplek Cibalagung RT001, RW004, No. 18, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

NOVA KUSTANTINAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Komplek Cibalagung RT001, RW004, No. 14, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

PRATOMO SINAYANGSAH, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Komplek Cibalagung RT001, RW004, No. 19, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

YETI SUCIATI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Komplek Cibalagung RT001, RW004, No. 21, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan



SALINAN

tanggal 26 Januari 2021, yang memberikan kuasa substitusi kepada Nurni Farahyanti, SH, MH., Marsinta Sinaga, SH., David Razi, SE, SH, MH., Agus Kurniawan, SH, MH., Desmilia Eka A, SH, MHum., selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-007/A/JA/02/2021 tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**:

WALIKOTA BOGOR, beralamat di Jalan Ir. Juanda No. 10, Bogor, diwakili oleh DR. Bima Arya, selaku Walikota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alma Wiranta, SH, MSi (Han), Yulia Anita Indrianingrum, SH, MSc., Tosa Andriansa, SH., Vilya Christiana, SH., para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3785-HUK.HAM tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 692/Pdt.G/2020/PN Jkt. Pst., tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 692/Pdt.G/2020/PN Jkt. Pst., tanggal 27 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini,

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat serta membaca dan memperhatikan bukti surat yang telah diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2020 dengan Register Nomor 692/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai

SALINAN

Bagimu Negeri Jiwa raga kami “.

Jadi jiwa dan raga Para Penggugat berikan kepada Negara dan Bangsa, tetapi bagi Para Tergugat dianggap sebagai sampah masyarakat sehingga tidak ada nilai. Pengusiran merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi. Sedangkan kontribusi Para Penggugat nyata dan konkrit kepada Negara dan Bangsa melalui pembayaran pajak. Dalam Perkara a quo ini Para Penggugat tidak mendapatkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena rumah - rumah yang dihuni Para Penggugat ini diklaim Tergugat I sebagai miliknya.

Untuk memastikan Rumah Negara ini milik Tergugat I tentu Peraturan perundang - undangan yang akan menjawabnya. Sehingga Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994, Peraturan Presiden RI, No. 11 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 mengatur tentang Rumah Negara.

Syaratnya adalah memiliki Surat Izin Penghuni (Vide Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI, No. 40 Tahun 1994). Bunyi lengkapnya adalah untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki Surat Izin Penghuni. Syarat berikutnya, Umur Rumah Negara paling singkat Sepuluh tahun sejak dimiliki oleh Negara dan seterusnya (Vide Pasal 7 Peraturan Presiden RI, No. 11 Tahun 2008). Pasal ini, menyebutkan : "Umur Rumah Negara paling singkat 10 (Sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Negara, Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri paling singkat 10 (Sepuluh) tahun dan seterusnya.

Syarat ini jauh berbeda dengan rumah - rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang dihuni Para Penggugat yang sejarah singkatnya sebagai berikut :

- 1.1. Para Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pertanian RI, sekarang Kementerian Pertanian RI membangun rumah - rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tahun 1958 sebagai tempat tinggal dengan biaya sendiri.
- 1.2. Karena dimutasikan sehingga rumah - rumah tersebut ditempati oleh Pegawai yang lain dengan memberikan ganti kerugian.
- 1.3. Perbuatan hukum ini dilakukan secara terus menerus hingga berakhir pada Para Penggugat.

SALINAN

Perbuatan hukum dilakukan secara terus menerus dan diakui oleh masyarakat, disebut Hukum Kebiasaan. Karena itu, proses pergantian rumah - rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sepanjang tahun oleh Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertanian RI, sekarang Kementerian Pertanian RI hingga berakhir pada Para Penggugat merupakan perbuatan hukum yang disebut Hukum Kebiasaan. Untuk itu, rumah- rumah yang dihuni oleh Para Penggugat di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor berdasarkan Hukum kebiasaan. Sehingga rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang dihuni Para Penggugat sah menurut hukum.

Sehingga Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan rumah-rumah yang dihuni Para Penggugat di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sah menurut hukum.

- 4) Bahwa penguasaan tanah dan rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sah menurut hukum. Sehingga Tergugat III menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tahun 1994 hingga tahun 2011 sebagaimana bukti yang diberi tanda P.3. Dan selama ditempati bertahun - tahun tidak ada pengusiran dari Kementerian Pertanian RI, dahulu Departemen Pertanian RI.

Akan tetapi tahun 2012 ada teguran dari Tergugat I yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI agar rumah - rumah yang dihuni Para Penggugat dikosongkan.



Perolakan terjadi karena Para Penggugat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Departemen Pertanian RI, Sekarang Kementerian Pertanian RI. Terdapat dua Kementerian, yaitu Kementerian Pertanian RI, dahulu Departemen Pertanian RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melarang adanya melampaui wewenang (vide Pasal 17 ayat (2) huruf (a)). Pasal ini dilanggar oleh tergugat I, bukti Keputusan Direktur Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Nomor : 8/PPPD/77 tanggal 7 Juli 1997 tentang Penunjukan Rumah Negara

dicabut dengan Keputusan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan No : 9/KEP-BRSKM/PRN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pencabutan Izin Penghuni Rumah Negara.

Keputusan Direktur Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian RI. Kemudian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan bertindak atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan yang adalah Tergugat I. Perbuatan Tergugat I jelas sekali melampaui kewenangan. Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan Perbuatan Tergugat I melampaui kewenangan.

- 5) Bahwa Perbuatan Tergugat I melampaui kewenangan, maka Surat Tergugat I tanggal 10 Januari 2020 No. B.49/BRSDM/II/2020 dan tanggal 16 September 2020 No. B.2728/BRSDM/IX/2020, Perihal Pengosongan Rumah Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena Tergugat I ditugaskan oleh Tergugat II sebagai Pembantunya untuk mengurus Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 206/KM.6/WKN.08/KNL.03/2016 tanggal 13 Desember 2016. Dari Keputusan Menteri Keuangan RI ini dapat diketahui, bahwa Rumah Negara umurnya baru 4 (Empat) tahun. Sedangkan syarat yang ditentukan didalam Pasal 7 Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008 adalah paling singkat 10 (Sepuluh) tahun.

Untuk itu, rumah-rumah yang dihuni Para Penggugat di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tidak termasuk Rumah Negara.

Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang dihuni Para Penggugat bukan Rumah Negara.

- 6) Bahwa rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang dihuni Para Penggugat bukanlah Rumah Negara. Sehingga persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008, yaitu penghuninya Pegawai Negeri dengan masa kerja paling singkat 10 (Sepuluh) tahun tidak berlaku. Karena penghuninya adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pada Departemen Pertanian RI, Sekarang Kementerian Pertanian



RI. Ada Penghuni yang adalah Pensiunan sudah meninggal dunia, rumahnya diisi oleh anah cucu.

Dengan demikian persyaratan tentang Rumah Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku bagi Para Penggugat. Karena rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dihuni secara sah menurut hukum.

Hak Penguasaan tanah yang di atasnya ada rumah-rumah mencapai 62 (enam puluh dua) tahun, terhitung sejak tahun 1958 hingga sekarang. Hak penguasaan ini dilindungi oleh Undang- Undang, yaitu Pasal 1967 KUHPerduta. Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan Penguasaan tanah yang di atasnya ada rumah-rumah mencapai 62 (enam puluh dua) tahun dilindungi Undang-Undang.

- 7) Bahwa Penguasaan tanah yang di atasnya ada rumah-rumah dilindungi Undang-Undang. Dan Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Pakai No. 10/Desa Pasir Jaya tahun 2011 dan Keputusan Menteri Keuangan RI, No. 206/KM.6/WKN.08/KNL.03/2016 tanggal 13 Desember 2016 menimbulkan masalah hukum. Dalam Perkara a quo ini terdapat 2 (dua) bentuk kepemilikan diantaranya :

- 7.1. Sertifikat Hak Pakai No. 10/Desa Pasir Jaya Tahun 2011.
- 7.2. SPPT dan Hak Penguasaan tanah selama 62 (enam puluh dua) tahun.

Terkait dengan status tanah diatas, maka Pendapat Iwan Mulia Pircous, Peneliti Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia, Kepemilikan tanah dilihat dari Kacamata legalitas hanya mengenal 2 (dua) tipe, yaitu :

- 7.1. Pribadi (Privat Properties).
- 7.2. Milik Negara (State Owned Properties).

Kesimpulannya, Tanah Pribadi kepada Para Penggugat dan Milik Negara untuk Tergugat I.

Sekarang menghitung masa huni dan masa berlaku, yaitu :

1. Tanah pribadi dihitung sejak tahun 1958 hingga terbit Sertifikat Hak Pakai No. 10/Desa Pasir Jaya tahun 2011, masa huni 53 (lima puluh tiga) tahun.
2. Sertifikat Hak Pakai masa berlakunya 9 (sembilan) tahun.
3. Selama 9 (sembilan) tahun Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Pakai tidak mampu untuk mengusir Para Penggugat dari lahan tersebut.

4. Para Penggugat bertahan karena selama 62 (enam puluh dua) tahun menguasai tanah yang di atasnya ada rumah-rumah.

Masa huni 62 (enam puluh dua) tahun dilindungi oleh Undang - Undang, yaitu Pasal 1967 KUHPerduta. Bunyi lengkapnya : *"Semua tuntutan baik bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itiked buruk"*. Jadi masa huni Para Penggugat 2 x masa huni yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPerduta.

Unsur-Unsurnya yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPerduta adalah barang atau benda yang bersifat kebendaan atau perorangan hapus karena lewat waktu, yaitu 30 (tiga puluh) tahun. Subyek yang menunjukan lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas haknya. Dan kepadanya tidak dapat diajukan tangkisan atau tuntutan yang didasarkan pada itiked buruk.

Semua unsur dalam Pasal 1967 KUHPerduta ini dipenuhi Para Penggugat. Untuk itu, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan Para Penggugat telah memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 1967 KUHPerduta.

8) Bahwa Para Penggugat telah memenuhi unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 1967 KUHPerduta, maka tidak perlu dibuktikan lagi alas haknya sebab sudah 62 (enam puluh dua) tahun Para Penggugat menguasai dan menempati tanah yang di atasnya ada Rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan tanah yang di atasnya ada Rumah menjadi milik Para Penggugat.

9) Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechts Staat) bukan Negara Kekuasaan. Untuk itu, Perkara a quo ini sangat jelas, bahwa Tergugat I dan Tergugat III salah menerapkan hukum. Karena itu, peran Tergugat II Kepala Pemerintahan sangat penting untuk mengambil alih perkara a quo ini. Karena ada 2 (dua) bentuk kepemilikan, yaitu tanah milik adat dikuasai selama 62 (enam puluh dua) tahun. Sedangkan milik negara dengan masa berlakunya 9 (sembilan) tahun.

Penguasaan tanah dan rumah selama 62 (enam puluh dua) tahun atau setengah abad Para Penggugat menguasai tanah dan rumah tentu ada

pengorbanan materi. Karena itu, Tergugat II sebagai Kepala Pemerintahan setidaknya-tidaknya memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa rumah yang layak dihuni secara cuma-cuma tanpa syarat. Sehingga Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan Tergugat II setidaknya-tidaknya memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa rumah yang layak dihuni secara cuma-cuma tanpa syarat.

- 10) Bahwa Para Tergugat telah mengabaikan Amanat Konstitusi, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan hal - hal yang terurai diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan Perkara a quo ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat mengabaikan Amanat Konstitusi.
3. Menyatakan rumah-rumah yang ditempati Para Penggugat di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sah menurut hukum.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I melampaui kewenangan.
5. Menyatakan rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang dihuni Para Penggugat bukan Rumah Negara.
6. Menyatakan Penguasaan tanah yang diatasnya ada rumah selama 62 (enam puluh dua) tahun dilindungi Undang-Undang.
7. Menyatakan Para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1967 KUHPerdara.
8. Menyatakan tanah yang diatasnya ada rumah menjadi milik Para Penggugat.
9. Menyatakan Tergugat II, setidaknya-tidaknya memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa rumah yang layak huni secara cuma-cuma tanpa syarat.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III hadir menghadap

Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bambang Sucipto, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2021 menyatakan Mediasi telah gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 8 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Relatif (*relative competentie*)

a. bahwa PARA PENGGUGAT menentukan perihal/titel gugatannya adalah gugatan tentang penguasaan lahan yang di atasnya rumah-rumah berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara;

b. dalam gugatannya angka 1, angka 3 paragraf 5, angka 6, dan angka 8, PARA PENGGUGAT menyatakan

1. *Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan vertikal. Artinya, Para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia, berdomisili di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor sedangkan Para Tergugat adalah Pejabat Pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara. Hubungan ini sangat jelas dan konkrit dalam Perkara a quo ini, yaitu:*

1.1. *Para Penggugat menguasai tanah yang di atasnya ada rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan*



Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor selama bertahun-tahun, contoh konkritnya Penggugat I menempati rumah almarhum R. Sutarjdo tahun 1977 sebagaimana Kronologis yang dibuat tanggal 2 November 2020 (Bukti P.I).

- 1.2. Tergugat I mengklaim bahwa tanah yang di atasnya ada rumah-rumah adalah miliknya.
3. ...

Syarat ini jauh berbeda dengan rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang dihuni Para Penggugat yang sejarah singkatnya sebagai berikut:

- 3.1. Para Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pertanian RI sekarang Kementerian Pertanian RI membangun rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tahun 1958 sebagai tempat tinggal dengan biaya sendiri.
- 3.2. Karena dimutasikan sehingga rumah-rumah tersebut ditempati oleh Pegawai yang lain dengan memberikan ganti kerugian.
- 3.3. Perbuatan hukum ini dilakukan secara terus-menerus hingga pada para Penggugat.

Perbuatan hukum yang dilakukan secara terus menerus dan diakui oleh masyarakat disebut hukum kebiasaan. Karena itu, proses penggantian rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sepanjang tahun oleh Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertanian RI sekarang Kementerian Pertanian RI hingga berakhir pada para Penggugat merupakan perbuatan hukum yang disebut hukum kebiasaan. Untuk itu rumah-rumah yang dihuni oleh para Penggugat di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor berdasarkan Hukum Kebiasaan. Sehingga rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang dihuni para Penggugat sah



menurut hukum.

6. Bahwa rumah-rumah di Komlek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang para Penggugat gugat bukanlah Rumah Negara. Sehingga persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008 yaitu penghuninya Pegawai Negeri dengan masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berlaku. Karena penghuninya adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pertanian RI, sekarang Kementerian Pertanian RI. Ada Penghuni yang adalah Pensiunan sudah meninggal dunia, rumahnya diisi oleh anak cucu. Dengan demikian persyaratan tentang Rumah Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku bagi para Penggugat. Karena rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dihuni secara sah menurut hukum.

Hak penguasaan tanah yang di atasnya ada rumah-rumah mencapai 62 (enam puluh dua) tahun, terhitung sejak tahun 1958 hingga sekarang. Hak penguasaan ini dilindungi oleh Undang-Undang yaitu Pasal 1967 KUHPerdota. Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan Penguasaan tanah yang di atasnya ada rumah-rumah mencapai 62 (enam puluh dua) tahun dilindungi Undang-Undang.

8. Bahwa para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1967 KUHPerdota, maka tidak perlu dibuktikan lagi alas haknya sebab sudah 62 (enam puluh dua) tahun Para Penggugat menguasai dan menempati tanah yang di atasnya ada Rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan tanah yang di atasnya ada Rumah menjadi milik Para Penggugat.



- c. lebih dari itu, dalam petitum angka 5 dan angka 8 PARA PENGGUGAT antara lain
5. Menyatakan rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang dihuni para Penggugat bukan Rumah Negara.
 8. Menyatakan tanah yang di atasnya ada rumah-rumah menjadi milik para Penggugat.
- d. berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan PARA PENGGUGAT disebut dengan gugatan mengenai hak kebendaan dalam hal ini benda tetap berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah-rumah;
- e. Hukum Acara Perdata telah menentukan kekuasaan pengadilan dibagi menjadi wewenang mutlak atau kompetensi absolut dan wewenang relatif atau kompetensi relatif. Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan wewenang relatif menyangkut wilayah hukum suatu pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara;
- f. kewenangan relatif Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 HIR (ps.142 Rbg).
Pasal 118 HIR, berbunyi

Pasal 118

1. Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
2. Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam hubungan sebagai perutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari Pasal



- 6 Reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O).
3. Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari Penggugat.
 4. Jika surat gugat itu tentang barang tetap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.
 5. Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Pasal 142 Rbg, berbunyi

Pasal 142

(1). Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh salah seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.



(2). Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah diantara para Tergugat, menurut pilihan Penggugat. Dalam hal para Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ayat (2) Pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat R.O) gugatan diajukan kepada

- Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.
- (3). Bilamana tempat tinggal Tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah satu dari para Penggugat.
 - (4). Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu.
 - (5). Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat (IR. 119).
- g. berdasarkan ketentuan tersebut, apabila gugatan mengenai benda tetap, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat benda tetap itu terletak: *forum rei sitae* (ps. 118 HIR, ps. 142 ayat 5 Rbg), untuk mempermudah pembuktian objek gugatan melalui pemeriksaan setempat dan pelaksanaan putusan;
- h. tanah yang di atasnya berdiri rumah-rumah yang digugat oleh PARA PENGGUGAT berada di lingkungan Kantor Instalasi Riset Teknologi, Lingkungan, dan Toksikologi Perikanan Budidaya Air Tawar, Jalan Aria Surialaga Nomor 67 Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor;
- i. atas dasar ketentuan dan fakta tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak memiliki kewenangan mengadili secara relatif** dalam perkara *a quo*;
- j. berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi tentang kewenangan Pengadilan, Hakim harus memutus terlebih dahulu dalam putusan sela. Untuk itu TERGUGAT I kembali memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut

MEMUTUS

- menerima eksepsi mengenai Kompetensi Relatif yang diajukan oleh TERGUGAT I;
- menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
- membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT.

2. **Surat Kuasa PARA PENGGUGAT Tidak Sah**

- a. bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 23 November 2020, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, dengan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2020;
- b. Hukum Acara Perdata (Pasal 123 HIR) telah **mensyaratkan bentuk Surat Kuasa Khusus** yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan Pengadilan dan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak *principal*. Abdul Manan dalam bukunya, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, cetakan ke-3, hal. 85-86, menyatakan sifat khusus Surat Kuasa tersebut terletak pada nama, kualitas, kedudukan pihak berperkara, masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara, dan forum yang pasti;
- c. selain Pasal 123 ayat (1) HIR, beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur tentang syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 1959 (tanggal 19 Januari 1959), SEMA Nomor 5 Tahun 1962 (tanggal 30 Juli 1962), SEMA Nomor 1 Tahun 1971 (tanggal 23 Januari 1971), dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 (tanggal 14 Oktober 1994);
- d. syarat sah Surat Kuasa Khusus adalah sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu
 - 1) menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
 - 2) menyebut kompetensi relatif;
 - 3) menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
 - 4) menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat tersebut bersifat kumulatif dimana tidak terpenuhinya salah

- satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah.
- e. berdasarkan Surat Kuasa yang ditunjukkan di depan persidangan ternyata Surat Kuasa PARA PENGGUGAT
 - tidak menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mengajukan gugatan di pengadilan;
 - tidak menunjuk Pengadilan tertentu (kompetensi relatif);
 - tidak menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
 - tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.
 - f. Surat Kuasa PARA PENGGUGAT tersebut bukanlah Surat Kuasa Khusus namun Surat Kuasa Umum, sehingga tidak sah dijadikan dasar untuk mewakili PARA PENGGUGAT di persidangan;
 - g. berdasarkan sifat dari surat kuasa atau pemberian kuasa, surat kuasa menjadi dasar bagi penerima kuasa mewakili pemberi kuasa berperkara di Pengadilan. Tidak sahnya surat kuasa menyebabkan segala tindakan hukum yang dilakukan tidak memiliki kekuatan mengikat dan cacat hukum. Untuk itu seperti halnya eksepsi kewenangan mengadili, beralasan hukum apabila TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu eksepsi sah tidaknya surat kuasa ini dalam putusan sela dengan amar pada pokoknya menyatakan menerima eksepsi tidak sahnya Surat Kuasa PARA PENGGUGAT dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kami sampaikan eksepsi lain dan jawaban dalam pokok perkara.

3. **Eksepsi Error in Persona**

- a. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas **kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat** maupun yang ditarik sebagai tergugat **dikualifikasikan dalam eksepsi error in persona;**

“gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil “error in persona” dalam bentuk “diskualifikasi in persona” yaitu pihak yang berhak sebagai

Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu.”

- b. PARA PENGGUGAT dalam gugatannya dengan tegas telah menyatakan sebagian dari PARA PENGGUGAT adalah **anak cucu/ahli waris dari para pensiunan** yang pernah menempati Rumah Dinas dimaksud;
- c. seandainya benar (*quad noon*) sebagian dari PARA PENGGUGAT adalah ahli waris maka gugatan harus diajukan oleh **para/semua ahli waris** dari masing-masing PENGGUGAT tersebut dan tidak hanya PARA PENGGUGAT, sesuai ketentuan Pasal 833 dan Pasal 832 KUHPerdara, yang menyatakan

Pasal 833

***Para ahli waris**, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.*

Pasal 832

*Menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah **para keluarga sedarah**, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.*

- d. oleh karena gugatan seharusnya diajukan oleh semua ahli waris, PARA PENGGUGAT tidak memiliki alas hak (kuasa) mewakili para ahli waris lainnya, maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* (PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo*);
- e. berdasarkan hal tersebut, oleh karena telah terbukti gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil, maka patut menurut hukum gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. **Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- a. bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada
 - 1) Menteri Kelautan dan Perikanan RI, beralamat di Jalan Merdaka Timur Nomor 18, Gd. Mina Bahari I Lt.5, Jakarta Pusat selaku TERGUGAT I;

- 2) Presiden RI, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, No. 6-8, Jakarta Pusat selaku TERGUGAT II;
 - 3) Walikota Bogor, beralamat di Jalan Ir. Juanda No.10, Bogor selaku TERGUGAT III;
- b. bahwa dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT telah menyebut Departemen Pertanian (Kementerian Pertanian) dalam sejarah dan dasar penguasaan atas rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (*vide* Gugatan angka 3 Paragraf 5). Dalam status PARA PENGGUGAT (angka 6) sampai dengan dalam dasar penolakan PARA PENGGUGAT atas penertiban yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, PARA PENGGUGAT juga menyebut Departemen Pertanian (Kementerian Pertanian) terutama dalam hal PARA PENGGUGAT yang mengaggap tidak pernah diusir oleh Departemen Pertanian (Kementerian Pertanian) (angka 2 dan angka 4);
- c. berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas, maka sudah seharusnya Kementerian Pertanian juga menjadi pihak dalam perkara ini. Tidak lengkapnya para pihak dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh PARA PENGGUGAT;
- d. Mahkamah Agung melalui Yurisprudensinya juga telah menggariskan bahwa semua pihak yang mempunyai kualifikasi dalam gugatan harus dijadikan pihak dalam gugatannya baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, seperti contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I (dalam contoh), yang kemudian dipindahkan kepada Tergugat II (dalam contoh) harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I (dalam contoh);
- e. PARA PENGGUGAT juga menuntut agar objek gugatan menjadi milik PARA PENGGUGAT, dimana objek gugatan merupakan

- Barang Milik Negara (BMN) sehingga harus tunduk/terikat terhadap ketentuan pengelolaan BMN;
- f. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengatur bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola BMN;
- g. sebagai Pengelola BMN, Kementerian Keuangan berwenang untuk
- 1) merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan BMN;
 - 2) menetapkan status penguasaan dan penggunaan BMN;
 - 3) memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
 - 4) memberikan persetujuan atas usul pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - 5) memberikan persetujuan atas usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara.
- h. sedangkan TERGUGAT I adalah Pengguna BMN, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk
- 1) menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
 - 2) mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;
 - 3) mengajukan usul pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - 4) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - 5) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
 - 6) melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; dan



- 7) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
- i. mengingat kedudukan TERGUGAT I sebagai Pengguna BMN, sedangkan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN adalah Kementerian Keuangan, maka seharusnya Kementerian Keuangan sebagai Pengelola BMN juga menjadi pihak dalam perkara ini;
 - j. oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT secara hukum kurang pihak (*Pluralium Litis Consortium*), maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
5. Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*)
- a. bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", hal. 448, yaitu "surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidlijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);"
 - b. meskipun Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 HIR tidak menegaskan rumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bapaalde conclusie*). Atas dasar ketentuan tersebut, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas. Seperti dalam beberapa yurisprudensi sebagai berikut
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 582K/Sip/1973, tanggal 11 November 1975 yang menyatakan
 "*Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun*"

atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan
“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan
“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan
“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28K/Sip/1973, tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan
“Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa berasal dari pembelian bersama Penggugat dan Tergugat. Ternyata Tergugat telah menjualnya tanpa persetujuan Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat menyatakan penjualan tersebut tidak sah. Akan tetapi dalam petitum Penggugat meminta kepada pengadilan agar Tergugat dihukum membagi hasil penjualan. Petitum itu dianggap Mahkamah Agung sangat bertentangan dengan posita. Posita menyatakan penjualan tidak sah, tetapi petitum menuntut pembagian hasil penjualan. Oleh karena itu gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dan tidak dapat diterima.”



c. bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT mengandung unsur ketidakjelasan (*obscuur libel*), meliputi

- 1) Tidak jelasnya dasar gugatan PARA PENGGUGAT

- a) bahwa perihal/titel gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan tentang penguasaan lahan yang di atasnya rumah-rumah berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara (daluarsa penuntutan);
- b) sebagai dasar pemilikannya, dalam posita angka 1 poin 1.1, angka 6 paragraf ketiga, dan angka 8 PARA PENGGUGAT mendalilkan

1.1. Para Penggugat menguasai tanah yang di atasnya ada rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor selama bertahun-tahun, contoh konkritnya **Penggugat I menempati rumah** almarhum R. Sutardjo tahun 1977 sebagaimana kronologis yang dibuat tanggal 2 Nopember 2020 (Bukti P.1).

6. ...

Hak penguasaan tanah yang di atasnya ada rumah-rumah mencapai 62 (enam puluh dua) tahun, terhitung sejak tahun 1958 hingga sekarang. Hak penguasaan ini dilindungi oleh Undang-Undang yaitu Pasal 1967 KUHPerdara. Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan penguasaan tanah yang di atasnya ada rumah-rumah mencapai 62 (enam puluh dua) tahun dilindungi Undang-Undang.

8. Bahwa Para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1967 KUHPerdara, maka tidak perlu dibuktikan lagi alas haknya sebab sudah 62 (enam puluh dua) tahun Para Penggugat menguasai dan menempati tanah yang di atasnya ada Rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan tanah yang



diatasnya ada Rumah-rumah menjadi milik Para Penggugat.

- c) dari posita di atas tidak jelas apakah seluruh PARA PENGGUGAT telah menempati rumah tersebut selama 62 (enam puluh dua) tahun ataukah hanya PENGGUGAT I, sehingga tidak dapat mendukung dasar/argumentasi yang PARA PENGGUGAT sajikan;
 - d) selain itu PARA PENGGUGAT juga salah menggunakan Pasal 1967 KUHPerdara dalam gugatan *a quo*, karena PARA PENGGUGAT yang menuntut (sebagai Penggugat) hak milik atas suatu barang (tanah yang diatasnya rumah-rumah) yang menurut PARA PENGGUGAT telah menempati selama 62 (enam puluh dua) tahun. *Quod non* seharusnya PARA PENGGUGAT menggunakan Pasal 1963 KUHPerdara. Hal ini semakin menunjukkan ketidakjelasan gugatan PARA PENGGUGAT;
 - e) oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, maka gugatan PARA PENGGUGAT patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 2) Tidak jelasnya status PARA PENGGUGAT
- a) bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan sebagai pensiunan dan anak cucu/ahli waris dari penghuni tanah yang diatasnya ada rumah-rumah di Komplek Cibalagung;
 - b) selanjutnya PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan siapa dari PARA PENGGUGAT yang merupakan pensiunan dan ahli waris dari siapa sebagai para pensiunan yang pernah menempati rumah-rumah tersebut;
 - c) oleh karena belum jelasnya status PARA PENGGUGAT, menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
 - d) oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, maka gugatan PARA PENGGUGAT patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

3) Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh PARA PENGGUGAT

- a) bahwa setelah membuat judul/titel gugatan PARA PENGGUGAT sebagai gugatan tentang penguasaan lahan yang di atasnya rumah-rumah berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara, PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menyebut dengan jelas dan pasti tanah dan rumah-rumah yang PARA PENGGUGAT maksudkan sebagai objek gugatan, berapa luasnya, batas-batasnya, nomor, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan identitas tanah dan rumah-rumah tersebut;
- b) terdapat banyak tanah yang di atasnya Rumah Negara milik/dikelola oleh TERGUGAT I di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan luas dan batas-batas yang berbeda-beda;
- c) ketidakjelasan/ketidakpastian objek gugatan tersebut dapat menjadikan putusan Majelis Hakim nantinya menjadi tidak jelas dan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);
- d) gugatan yang demikian menurut Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi tetap nya Nomor 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, Nomor 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, Nomor 1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, dapat dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4) Tidak jelasnya Petitum gugatan

- a) bahwa Petitum angka 3 dan angka 8 PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan

3. Menyatakan rumah-rumah yang ditempati Para Pengugat di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sah menurut hukum.

8. Menyatakan tanah yang di atasnya ada rumah menjadi milik Para Pengugat.

- b) Petitum PARA PENGGUGAT tersebut tidak jelas. Apa yang PARA PENGGUGAT tuntut dari petitum

- "menyatakan rumah-rumah yang ditempati PARA PENGGUGAT sah menurut hukum", hal apa yang sah menurut hukum yang PARA PENGGUGAT tuntut. Begitu pula dengan petitum angka 8, tanah yang di atasnya ada rumah yang mana yang PARA PENGGUGAT tuntut menjadi milik PARA PENGGUGAT;
- c) seperti dalam Yurisprudensi nya, Nomor 582K/Sip/1973, tanggal 11 November 1975, Mahkamah Agung juga berpendapat oleh karena petitum gugatan tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- 5) Posita dan Petitum gugatan PARA PENGGUGAT tidak relevan dan atau saling bertentangan
- a) bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya posita angka 3 paragraf 3 menyatakan

3. ...

Untuk memastikan Rumah Negara ini milik Tergugat I tentu Peraturan Perundang-undangan yang akan menjawabnya. Sehingga Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 mengatur tentang Rumah Negara.

Berdasarkan posita tersebut di atas, PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa objek gugatan PARA PENGGUGAT adalah Rumah Negara;

- b) namun selanjutnya dalam posita angka 5 paragraf 2, PARA PENGGUGAT menyatakan

5. ...

Untuk itu rumah-rumah yang dihuni Para Penggugat di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tidak termasuk Rumah Negara.

- c) berdasarkan posita tersebut di atas terbukti posita gugatan PARA PENGGUGAT saling bertentangan;

- d) selanjutnya dalam posita angka 8, PARA PENGGUGAT menyatakan
8. *Bahwa Para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1967 KUHPerdara, maka tidak perlu dibuktikan lagi alas haknya sebab sudah 62 (enam puluh dua) tahun Para Penggugat menguasai dan menempati ranah yang di atasnya ada Rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan tanah yang di atasnya ada Rumah menjadi milik Para Penggugat.*
- e) akan tetapi dalam petitum angka 9, PARA PENGGUGAT kembali meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT II berupa rumah layak huni secara cuma-cuma tanpa syarat. Petitum PARA PENGGUGAT yang demikian sangat tidak relevan dan bertentangan dengan posita tersebut;
- f) oleh karena Posita dan Petitum gugatan PARA PENGGUGAT tidak relevan dan atau saling bertentangan, maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- 6) PARA PENGGUGAT mencampuradukkan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan gugatan Perdata
- a) bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatannya angka 4 dan angka 5 paragraf pertama menyatakan
4. *Bahwa penguasaan tanah dan rumah-rumah di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sah menurut hukum. Sehingga Tergugat III menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tahun 1994 hingga tahun 2011 sebagaimana bukti yang diberi tanda P.3. Dan*

selama ditempati bertahun-tahun tidak ada pengusiran dari Kementerian Pertanian RI, dahulu Departemen Pertanian RI.

Akan tetapi tahun 2012 ada teguran dari Tergugat I yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI agar rumah-rumah yang dihuni Para Penggugat dikosongkan.

Penolakan terjadi karena Para Penggugat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Departemen Pertanian RI, sekarang Kementerian Pertanian RI. Terdapat dua kementerian yaitu Kementerian Pertanian RI, dahulu Departemen Pertanian RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melarang adanya melampaui wewenang (vide Pasal 17 ayat (2) huruf a. Pasal ini dilanggar oleh Tergugat I, terbukti Keputusan Direktur Lambaga Penelitian Perikanan Darat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Nomor: 8/PPPD/77, tanggal 7 Juli 1997 tentang Penunjukkan Rumah Negara dicabut dengan Keputusan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 9/KEP-BRSDM/PRN/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara.

Keputusan Direktur Lambaga Penelitian Perikanan Darat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian atas nama Menteri Pertanian RI. Kemudian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan bertindak atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan yang adalah Tergugat I. Perbuatan Tergugat I



jelas sekali melampaui wewenang. Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan perbuatan Tergugat I melampaui kewenangan.

5. Bahwa perbuatan Tergugat I melampaui kewenangan, maka Surat Tergugat I tanggal 10 Januari 2020 Nomor B.49/BRSDM/II/2020 dan tanggal 16 September 2020 Nomor B.2728/BRSDM/IX/2020, Perihal Pengosongan Rumah Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- b) berdasarkan posita gugatan tersebut, PARA PENGGUGAT mempermasalahkan keabsahan Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEP-BRSDM/PRN/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara dengan alasan penerbitan keputusan tersebut bukanlah kewenangan TERGUGAT I/melampaui kewenangan;
- c) dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak relevan dengan pokok gugatan PARA PENGGUGAT tentang penguasaan lahan yang di atasnya rumah-rumah berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara, yang termasuk kewenangan Peradilan Umum. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sengketa atas Keputusan Tata Usaha Negara *incasu* Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEP-BRSDM/PRN/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

- d) rumusan posita gugatan PARA PENGGUGAT tersebut di atas menunjukkan PARA PENGGUGAT telah mencampuradukkan gugatan TUN dan gugatan Perdata;
- e) dalam praktik peradilan tidak diperkenankan untuk mencampuradukkan dua mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam hukum acara masing-masing sebagaimana juga mencampuradukkan gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*). Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 879K/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan gugatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga gugatan yang demikian dikategorikan kabur (*obscur libel*).
- d. berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* kabur (*Obscuur Libel*) maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- B. DALAM POKOK PERKARA**
1. bahwa segala hal yang tertuang dalam eksepsi tersebut di atas, mohon untuk tertuang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
 2. bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil argumentasi dari PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
 3. **Alas Hak Kepemilikan Tanah dan Rumah Negara**
 - a. bahwa sesuai dengan posita dan petitum gugatannya, PARA PENGGUGAT pada pokoknya mempermasalahkan penguasaan dan kepemilikan Rumah Negara/Rumah Dinas pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (**selanjutnya disebut objek gugatan**);

- b. Rumah Negara/Rumah Dinas tersebut telah terdaftar dan ditetapkan ke dalam Rumah Negara Golongan II sejak tahun 1976 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/Kpts/Um/2/1976, tanggal 25 Februari 1976 dan Surat Keputusan Nomor PL.220/615/Kpts/8/1983, tanggal 25 Agustus 1983. Meskipun sesungguhnya sebelum tahun 1976, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor N.II/2/3/19/1973, tanggal 24 Maret 1973, tentang penetapan besaran sewa Rumah Negeri/Pemerintah kepada para Pegawai Lembaga Penelitian Perikanan Darat di Bogor/Depok/Sukabumi/Jatiluhur, objek gugatan tersebut juga sudah merupakan Rumah Negeri yang pembuatan dan atau pemeliharaannya berasal dari anggaran belanja Pemerintah Pusat c.q Departemen Pertanian;
- c. Departemen Pertanian (saat ini Kementerian Pertanian) yang memiliki kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada saat itu, dan setelah adanya perubahan organisasi (pembentukan Departemen Eksplorasi Laut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 355/M/1999, tanggal 26 Oktober 1999), **pengelolaan Objek Gugatan diserahkan** kepada TERGUGAT I sebagaimana Naskah Serah Terima antara Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, tanggal 22 September 2000;
- d. pada Tahun 2001, terhadap objek gugatan telah diterbitkan Setipikat Hak Pakai Nomor 10/Desa Pasirjaya, Surat Ukur Nomor 36/PSJ/2000, tanggal 25 Agustus 2000, atas nama Departemen Pertanian Cq. Balai Penelitian Perikanan Air Tawar. Selanjutnya, pada tahun 2011, Sertipikat tersebut dibalik nama menjadi a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. bahwa objek gugatan **dicatat sebagai BMN** Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.1 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 1 (satu) s.d kode barang 4.01.02.02.013.14



- untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 14 (empat belas);
- f. objek gugatan juga telah ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/KM.6/WKN.08/KNL.03/2016 tentang **Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia**, tanggal 13 Desember 2016.
4. Status dan Hak Kepemilikan Tanah dan Rumah Negara telah sah
- a. sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, Negara melalui "*agrarisch besluit*" yang diundangkan dalam lembaran Negara "*Staatblad*" No.118 tahun 1870 (S. 1870-118) memiliki kekuasaan yang besar terhadap tanah. Dalam Pasal 1 *Agrarisch Besluit* disebutkan,
- "behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormede wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regr van eigendom wordz bewezen, domain van de Staat is"* (dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 *Agrarisch Wet*, tetap dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya, adalah domain (milik) Negara.
- Ketentuan Pasal 1 *Agrarisch Besluit* ini dikenal sebagai pernyataan kepemilikan "*Domain Verklaring*" dari Negara. Atas dasar Pasal 1 *Agrarisch Besluit* ini dikenal adanya dua bentuk tanah Negara yaitu
- Pertama*, tanah-tanah Negara yang disebut dengan tanah Negara bebas "*vrij landsdomein*" yaitu tanah Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun.
- Kedua*, tanah Negara yang tidak bebas "*onvrij landsdomein*", yaitu tanah Negara yang di atasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat);
- b. asas "*Domain Verklaring*" tersebut berlaku sampai setelah kemerdekaan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun



- 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau dikenal dengan sebutan UUPA;
- c. dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 2 ayat (2) UUPA), pengertian tanah Negara ditegaskan bukan lagi dikuasi penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Meskipun bukan lagi sebagai pemilik tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaan diberikan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya; menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa tersebut; dan untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan yang mengenai (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa tersebut, termasuk menggunakan (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa tersebut untuk kepentingannya sendiri, melalui hak pakai, hak pengelolaan, maupun hak guna bangunan, dll atau disebut dengan Tanah Pemerintah;
- d. dengan adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Desa Pasirjaya, Surat Ukur Nomor 36/PSJ/2000, tanggal 25 Agustus 2000 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan, membuktikan bahwa objek gugatan merupakan Tanah Pemerintah;
- e. sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 112/Kpts/Um/2/1976, tanggal 25 Februari 1976, objek gugatan dibangun dengan anggaran belanja Pemerintah Pusat cq. Departemen Pertanian, tidak dibangun dengan biaya sendiri oleh Para Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertanian;
- f. **PARA PENGGUGAT** menyatakan objek gugatan sebagai tanah dengan dasar perolehan karena tanah milik adat sementara para **PARA PENGGUGAT** bukan masyarakat adat yang menguasai tanah berdasarkan hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat), sehingga jelas objek gugatan bukan tanah adat;
- g. tidak ada hukum kebiasaan dan pemberian ganti rugi dalam setiap penempatan Rumah Negara (objek gugatan). Penempatan Rumah Negara didasarkan pada keputusan pimpinan instansi dengan persyaratan masih aktif sebagai Pegawai dan pada saat telah berhenti atau pensiun, maupun pada saat mutasi kerja



- Rumah Negara tersebut harus dikembalikan kepada Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka 2 dan BAB IV.3 huruf f Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008;
- h. meskipun PARA PENGGUGAT menyatakan telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1994 hingga tahun 2011 (dibuktikan dengan SPPT), hal itu tidak membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pemilik/memiliki dasar untuk memiliki objek gugatan karena SPPT bukanlah bukti kepemilikan hak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, yang berbunyi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985,

Pasal 12

Surat Perhitungan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagih Pajak hanya merupakan dasar penagihan pajak.

Pasal 1 Perdirjen Pajak Nomor 34/PJ/2008,

Pasal 1

(1). *Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak.*

(2). *SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.*

(3). *Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:*

a. *Halaman depan:*

- 1) *Nomor seri formulir;*
- 2) *Nama Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak;*
- 3) *Informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak";*



4) ...dst

- i. telah nyata Rumah Negara tersebut dibangun rata-rata sejak tahun 1958-1961, ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan II sebelum tahun 1973 sehingga telah berumur lebih kurang 54 tahun, bukan 4 tahun seperti yang PARA PENGGUGAT dalilkan. Penetapan sebagai Rumah Negara **juga tidak didasarkan** pada umur rumah tersebut, melainkan berdasarkan sumber anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, yang berbunyi

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994,

Pasal 1

1. Rumah Negara adalah bangunan **yang dimiliki oleh Negara** dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan **tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri**.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020,

Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Dasar hukum yang PARA PENGGUGAT pergunakan sebagai ukuran untuk menentukan objek gugatan sebagai Rumah Negara atau tidak juga tidak tepat. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara mengatur persyaratan pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan penetapan status Golongan Rumah Negara. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak mengatur persyaratan/kualifikasi suatu bangunan/rumah disebut sebagai Rumah Negara. Dengan dalil tersebut justru PARA PENGGUGAT seolah-olah telah mengakui bahwa objek gugatan tersebut adalah Rumah Negara. Objek

- gugatan adalah Rumah Negara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/Kpts/Um/2/1976, tanggal 25 Februari 1976 dan Surat Keputusan Nomor PL.220/615/Kpts/8/1983, tanggal 25 Agustus 1983;
- j. sangat tidak masuk akal apabila PARA PENGGUGAT menyatakan telah menguasai objek gugatan selama 62 (enam puluh dua) tahun, sementara beberapa PENGGUGAT belum berusia 62 tahun. Hal ini membuktikan dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga patut menurut hukum untuk ditolak;
- k. oleh karena telah jelas dan pasti status dan alas hak objek gugatan adalah Tanah Negara, maka tidak relevan lagi untuk memperhitungkan/membandingkan masa huni PARA PENGGUGAT dengan waktu kepemilikan TERGUGAT I sebagai dasar klaim PARA PENGGUGAT untuk memiliki hak atas objek gugatan. Selama apapun PARA PENGGUGAT menguasai objek gugatan tersebut, alas hak PARA PENGGUGAT hanya untuk menempati Rumah Negara dimaksud, bukan untuk memiliki hak atas tanah dan Rumah Negara tersebut;
- l. berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, penghunian Rumah Negara **hanya dapat** diberikan kepada Pegawai Negeri setelah mendapat Surat Izin Penghunian dari Pejabat yang berwenang. Apabila telah berhenti/pensiun, Rumah Negara tersebut harus dikembalikan kepada Negara, sehingga PARA PENGGUGAT tidak lagi memiliki hak untuk menempati Rumah Negara tersebut;
- m. ketentuan Pasal 1967 KUHPerdota mengatur daluwarsa sebagai suatu alasan dibebaskan dari suatu kewajiban. Dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun setiap orang dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Artinya apabila seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya maka seseorang tersebut dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan argumentasi selama tiga puluh tahun seseorang tersebut belum pernah menerima gugatan itu. Daluwarsa atau *verjaring* sebagaimana tersebut berbeda dengan daluwarsa memperoleh (*acquisitieve verjaring*) dengan

SALINAN

- persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdara. Batas waktu akhir daluarsa tidak dapat diberlakukan terhadap pemilik suatu hak jika telah mengadakan peringatan, teguran, dan pemberitahuan terhadap pihak yang telah menguasai suatu hak milik orang lain, sehingga batas waktu tersebut menjadi gugur (batal) demi hukum atau telah tercegah sesuai dengan ketentuan Pasal 1978 s.d Pasal 1985 KUHPerdara). TERGUGAT I telah memberikan teguran sejak tahun 2012, sampai dengan tahun 2020 namun PARA PENGGUGAT tetap tidak mau menyerahkan kembali objek gugatan sehingga ketentuan Pasal 1967 maupun Pasal 1963 tidak dapat dijadikan dasar PARA PENGGUGAT untuk memiliki objek gugatan;
- n. meskipun demikian sesuai dengan jawaban TERGUGAT I angka 4 huruf j di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT pada angka 8 tidak terbukti, karena telah ada peringatan (teguran) pada tahun 2012, tahun 2016, dan tahun 2020 sehingga daluarsa tidak dapat diberlakukan atau dijalankan terhadap tuntutan pemilikan objek gugatan tersebut;
 - o. berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka menurut hukum, gugatan PARA PENGGUGAT patut untuk ditolak.
5. Tidak ada penelantaran tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I
- a. bahwa berdasarkan ketentuan UUPA Hak atas Tanah yang telah diberikan dapat hapus dikarenakan penelantaran yaitu sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya (*vide* Penjelasan Pasal 27 UUPA);
 - b. sejak tahun 2001 setelah dicatat sebagai Barang Milik Negara pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun sebelum serah terima (sebagai BMN Departemen Pertanian saat ini Kementerian Pertanian), objek gugatan telah digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai Rumah Negara seperti dalam
 - 1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor N.II/2/3/19/1973, tanggal 24 Maret 1973, yang menetapkan besaran sewa rumah rumah negeri untuk ditempati para Pegawai Departemen Pertanian;

- 2) Surat Keputusan Direktur Lembaga Penelitian Perikanan Darat Nomor 13/P.P.R.D/77, tanggal 1 Desember 1977, yang menunjuk rumah negeri untuk ditempati oleh Suherman Atmawinata menggantikan Ir. Zulkifli Jangkaru terhitung mulai tanggal 1 Januari 1978;
- 3) Surat Keputusan Direktur Lembaga Penelitian Perikanan Darat Nomor 30/P.P.R.D/78, tanggal 1 Mei 1978, yang menunjuk Moh. Machfud untuk menempati rumah negeri terhitung mulai tanggal 1 Mei 1978;
- 4) Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Nomor 3/PPRD/1985 tentang Penunjukan Penghuni dan Besarnya Sewa Rumah Dinas atas nama Darmono, tanggal 1 Oktober 1985;
- 5) Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Nomor 4/PPRD/1985 tentang Penunjukan Penghuni dan Besarnya Sewa Rumah Dinas atas nama Sangkala Mappier, tanggal 1 Oktober 1985;
- 6) Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Nomor 9/PPRD/1985, tentang Penunjukan Penghuni dan Besarnya Sewa Rumah Dinas atas nama R. Soedjito Oemiarso, tanggal 1 Oktober 1985;
- 7) Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Nomor Kpts.54.662.7.90, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas atas nama Drs. Sutrisno, tanggal 26 Juni 1990;
- 8) Surat Keputusan Kepala BRPBAT Nomor 76/BRKP.2.1/PL.220/ III/2005 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas a.n Sdr. Sulaiman Zuhri Panjaitan NIP.080.039.437, Gol.III/a, tanggal 1 Maret 2005;
- 9) Surat Keputusan Kepala BRPBAT Nomor (kosong)/BALITBANG/ BPPBAT/PL.920/IX/2015 tentang Penunjukkan/Penyewaan Penghunian Rumah Negara Golongan II pada BRPBAT, tanggal (kosong) September 2015;
- 10) Surat Keputusan Kepala BRPBAT Nomor 58/BALITBANGKP/ BPPBAT/PL.220/I/2016 tentang

- Pemanfaatan Rumah Dinas Pegawai BPPBAT-Bogor, tanggal 25 Januari 2016;
- 11) Surat Keputusan Kepala BRPBAT Nomor 71/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018, tentang Surat Izin Penghunian Rumah Negara pada BPPBAT-Bogor kepada Sdr. Aprianingsih, tanggal 2 Januari 2018;
 - 12) Surat Keputusan Kepala BRPBAT Nomor 72/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018, tentang Surat Izin Penghunian Rumah Negara pada BPPBAT-Bogor kepada Sdr. Atin, tanggal 2 Januari 2018;
 - 13) Surat Keputusan Kepala BRPBAT Nomor 73/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018, tentang Surat Izin Penghunian Rumah Negara pada BPPBAT-Bogor kepada Sdr. Eri Setiadi, S.Si., M.Si., tanggal 2 Januari 2018;
 - 14) Surat Keputusan Kepala BRPBAT Nomor 74/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018, tentang Surat Izin Penghunian Rumah Negara pada BPPBAT-Bogor kepada Sdr. Supendi, tanggal 2 Januari 2018; dan
 - 15) Surat Keputusan Kepala BRPBAT Nomor 75/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018, tentang Surat Izin Penghunian Rumah Negara pada BPPBAT-Bogor kepada Sdr. Tedi Rustandi, tanggal 2 Januari 2018;
- c. bahkan TERGUGAT I telah melaksanakan kaidah penatausahaan BMN atas objek gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pencatatan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sertifikasi Tanah sehingga terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Desa Pasirjaya, Surat Ukur Nomor 36/PSJ/2000, tanggal 25 Agustus 2000, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. berdasarkan dalil tersebut di atas, terbukti tidak ada penelantaran atas Objek Gugatan yang berpotensi dapat digunakan sebagai alasan hapusnya Hak atas Tanah Objek Gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerduta.
6. Tindakan penertiban atas penggunaan objek gugatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

- a. bahwa sesuai dengan fungsinya, Rumah Negara sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta **menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil**, Negara sepatutnya menyediakan fasilitas tempat tinggal/hunian;
- b. sebagai aset negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah maka sudah sewajarnya hal-hal mengenai penghunian, pengalihan, maupun pengelolaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, menyatakan
 - a) Pasal 1 angka 5, berbunyi

Pasal 1

5. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk di diami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.

- b) Pasal 10 ayat (2), berbunyi

Pasal 10

(2). Penghuni Rumah Negara dilarang

- a. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
- b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah;
- c. menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.

- 2) Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, menyatakan

Pasal 1

3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara;

3) Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyatakan

Pasal 1

2. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara;

- d. berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Rumah Negara harus dikembalikan kepada Negara setelah Pegawai yang menempati tersebut berhenti atau pensiun;
- e. PARA PENGGUGAT dalam gugatannya angka 6 telah mengakui para penghuni objek gugatan telah pensiun dan ahli waris dari pensiunan, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah seharusnya objek gugatan dikembalikan kepada Negara;
- f. pada tanggal 14 September 2012, TERGUGAT I cq. Kepala BPPBAT juga telah mengirimkan Surat Nomor 141/BALITBANG-KP/BPPBAT/TU.210/IX/2012, hal Pengosongan Rumah Dinas kepada PARA PENGGUGAT agar segera mengosongkan dan menyerahkan kembali Rumah Negara tersebut kepada TERGUGAT I, sampai dengan 3 (tiga) kali diantaranya pada tanggal 10 Januari 2020 dan 16 September 2020 termasuk melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan PARA PENGGUGAT. Namun PARA PENGGUGAT tetap menolak untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali Rumah Negara tersebut;

- g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pengawas pengelolaan keuangan Negara juga telah menerbitkan temuannya pada Tahun 2011 dan 2018 dalam LHP Nomor 16B/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2018 menyatakan bahwa penghunian Rumah Negara pada BRPBATPP Bogor oleh pegawai yang telah pensiun dan ahli warisnya **tidak sesuai ketentuan**;
- h. tidak saja menolak untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali Rumah Negara tersebut, pada bulan Februari 2020, PARA PENGGUGAT justru mengajukan laporan dugaan penyimpangan prosedur kepada Ombudsman RI;
- i. setelah melaksanakan serangkaian pemeriksaan, Ombudsman RI berdasarkan putusannya telah memutuskan menyatakan tidak terjadi maladministrasi dalam pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II, BRPBATPP oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pencabutan tersebut merupakan prosedur dalam pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara karena PARA PENGGUGAT tidak lagi memiliki dasar untuk menempati Rumah Negara tersebut;
- j. berdasarkan dalil tersebut terbukti penertiban atas penggunaan Rumah Negara tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. sangat tidak tepat apabila PARA PENGGUGAT dalam gugatannya angka 2 paragraf kedua huruf b menyatakan TERGUGAT I tidak dapat melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara dengan benar, justru tindakan penertiban atas penggunaan objek gugatan tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan benar;
- l. PARA PENGGUGAT dalam gugatannya angka 4 juga menyatakan TERGUGAT I telah malampaui kewenangannya, dalil tersebut sama sekali tidak berdasar dengan alasan
- 1) sesuai dengan Naskah Serah Terima tanggal 22 September 2000, objek gugatan telah dialihkan pengelolaannya dari

- Departemen Pertanian (saat ini Kementerian Pertanian) kepada Departemen Kelautan dan Perikanan (saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan), sehingga saat ini obyek gugatan adalah BMN PENGGUGAT REKONVENSI;
- 2) berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, sebagai Pengelola BMN, Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, termasuk mengamankan dan memeliharanya;
 - 3) berkaitan dengan Rumah Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, Pejabat Pengelola Rumah Negara tersebut, berwenang menerbitkan Surat Ijin Penghunian untuk menghuni Rumah Negara;
 - 4) sebaliknya berkaitan dengan kewenangan pencabutan Surat Ijin Penghunian diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, BAB IV.3 huruf f yang menyatakan Pencabutan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk;
 - 5) Keputusan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEP-BRSDM/PRN/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara, telah diterbitkan oleh Pejabat Eselon I qq. Kepala BRSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 6) berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti TERGUGAT I tidak malampaui kewenangannya.
- m. bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka menurut hukum, gugatan PARA PENGGUGAT patut untuk ditolak.

DALAM REKONVENSI

1. bahwa TERGUGAT I konvensi, sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONVENS I, dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap PARA PENGGUGAT konvensi, dalam kedudukannya sekarang selaku PARA TERGUGAT REKONVENS I;
2. bahwa segala yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonsensi ini;
3. dalam gugatan rekonsensi ini PENGGUGAT REKONVENS I kemukakan kembali bahwa PENGGUGAT REKONVENS I adalah pemilik sah atas tanah seluas 11.975 m², terletak di Jalan Aria Surialaga Nomor 67 Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dimana di atasnya berdiri 14 (empat belas) unit Rumah Dinas, berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Desa Pasirjaya, Surat Ukur Nomor 36/PSJ/2000, tanggal 25 Agustus 2000 atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. sebelum diserahkan pengelolaannya kepada PENGGUGAT REKONVENS I, Rumah Dinas yang dibangun oleh Departemen Pertanian (saat ini Kementerian Pertanian) pada tahun 1958, telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Rumah Dinas Golongan II sejak tahun 1976 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 112/Kpts/Um/2/1976, tanggal 25 Februari 1976;
5. sebagai rumah dinas, sejak tahun 1973, Departemen Pertanian telah memberikan hak menempati rumah dinas tersebut kepada para Pegawai sebagaimana
 - a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor N.II/2/3/19/1973, tentang Penetapan Sewa Rumah yang dihuni oleh para Pegawai Lembaga Penelitian Perikanan Darat di Bogor, Depok, Sukabumi, dan Jatiluhur, tanggal 24 Maret 1973;
 - b. Surat Keputusan Direktur Lembaga Penelitian Perikanan Darat Nomor 13/P.P.R-D/77, tanggal 1 Desember 1977, yang menunjuk rumah negeri untuk ditempati oleh Suherman Atmawinata menggantikan Ir. Zulkifli Jangkaru terhitung mulai tanggal 1 Januari 1978;
 - c. Surat Keputusan Direktur Lembaga Penelitian Perikanan Darat Nomor 30/P.P.D/78, tanggal 1 Maret 1978, yang menunjuk Moh. Macfud untuk menempati rumah negeri terhitung mulai tanggal 1 Mei 1978;

- d. Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Nomor 3/PPRD/1985 tentang Penunjukan Penghuni dan Besarnya Sewa Rumah Dinas atas nama Darmono, tanggal 1 Oktober 1985;
 - e. Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Nomor 4/PPRD/1985 tentang Penunjukan Penghuni dan Besarnya Sewa Rumah Dinas atas nama Sangkala Mappier, tanggal 1 Oktober 1985;
 - f. Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Nomor 9/PPRD/1985 tentang Penunjukan Penghuni dan Besarnya Sewa Rumah Dinas atas nama R. Soedjito Oemiarso, tanggal 1 Oktober 1985;
 - g. Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Nomor Kpts.54.662.7.90, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas atas nama Drs. Sutrisno, tanggal 26 Juni 1990;
6. setelah diserahkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan (saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan dicatat sebagai BMN Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah memberikan hak menempati rumah dinas tersebut kepada para Pegawainya sebagaimana
- a. Surat Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 76/BRKP.2.1/PL.220/III/2005 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas a.n Sdr. Sulaiman Zuhri Panjaitan NIP.080.039.437, Gol.III/a, tanggal 1 Maret 2005;
 - b. Surat Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor (kosong)/BALITBANGKP/ BPPBAT/PL.920/IX/2015 tentang Penunjukkan/Penyewaan Penghunian Rumah Negara Golongan II pada BRPBATPP, tanggal (kosong) September 2015;
 - c. Surat Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 58/BALITBANGKP/ BPPBAT/PL.220/II/2016 tentang Pemanfaatan Rumah Dinas Pegawai BPPBATPP-Bogor, tanggal 25 Januari 2016;
 - d. Surat Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 423/BALITBANGKP/ BPPBAT/PL.220/VIII/2016 tentang Penunjukkan Penghuni Rumah Negara pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor kepada Sdr. Emma Ria, S.E., dan Sdr. Surakhman, tanggal 9 Agustus 2016;

- e. Surat Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 71/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018, tentang Surat Izin Penghunian Rumah Negara pada BPPBATPP-Bogor kepada Sdr. Aprianingsih, tanggal 2 Januari 2018;
 - f. Surat Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 72/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018, tentang Surat Izin Penghunian Rumah Negara pada BPPBATPP-Bogor kepada Sdr. Atin, tanggal 2 Januari 2018;
 - g. Surat Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 73/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018, tentang Surat Izin Penghunian Rumah Negara pada BPPBATPP-Bogor kepada Sdr. Eri Setiadi, S.Si., M.Si., tanggal 2 Januari 2018;
 - h. Surat Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 74/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018, tentang Surat Izin Penghunian Rumah Negara pada BPPBATPP-Bogor kepada Sdr. Supendi, tanggal 2 Januari 2018; dan
 - i. Surat Keputusan Kepala BRPBATPP Nomor 75/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018, tentang Surat Izin Penghunian Rumah Negara pada BPPBAT-Bogor kepada Sdr. Tedi Rustandi, tanggal 2 Januari 2018;
7. berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, setiap penghunian Rumah Negara dikenakan biaya sewa rumah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 40 Tahun 1994 jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka 2 dan BAB IV.3 huruf f Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008, Rumah Negara tersebut harus dikembalikan kepada Negara setelah penghuni pensiun;
 9. berdasarkan dalil gugatannya, PARA TERGUGAT REKONVENSII adalah pensiunan dan ahli waris pensiunan dengan perincian
 - a. PENGGUGAT I/TERGUGAT REKONVENSII I yaitu R. Soedjito Oemiarso, pensiun terhitung mulai tanggal 15 Februari 1995;
 - b. PENGGUGAT II/TERGUGAT REKONVENSII II yaitu Hendra Saptaji, ahli waris dari E. M. Satari pensiunan terhitung mulai tanggal 4 Desember 1995;

- c. PENGGUGAT III/TERGUGAT REKONVENSII III yaitu Siti Supiah, ahli waris dari Moh. Machfud pensiunan terhitung mulai tanggal 5 Desember 1995;
 - d. PENGGUGAT IV/TERGUGAT REKONVENSII IV yaitu Siti Chadidjah, ahli waris dari Suherman Atmawinata pensiunan terhitung mulai tanggal 25 Januari 1995;
 - e. PENGGUGAT V/TERGUGAT REKONVENSII V yaitu Nova Kustantinah, ahli waris dari Kaswan pensiunan terhitung mulai tanggal 7 Mei 1992;
 - f. PENGGUGAT VI/TERGUGAT REKONVENSII VI yaitu Pratomo Sinayangsah, ahli waris dari Sangkala Mappiare pensiunan terhitung mulai tanggal 18 Maret 1991;
 - g. PENGGUGAT VII/TERGUGAT REKONVENSII VII yaitu Yetti Suciati, ahli waris dari Johan Effendi pensiunan terhitung mulai 29 Agustus 2012;
 - h. PENGGUGAT VIII/TERGUGAT REKONVENSII VIII yaitu Eka Zulfakara, ahli waris dari Alm. Surakhman pensiun terhitung mulai tanggal 4 September 2017;
10. oleh karena setelah pensiun PARA TERGUGAT REKONVENSII tidak juga mengembalikan Rumah Negara tersebut, PENGGUGAT REKONVENSII cq. Kepala BPPBAT pada tahun 2012 telah mengirimkan Surat Nomor 141/BALITBANG-KP/BPPBAT/TU.210/IX/2012, tanggal 14 September 2012, hal Pengosongan Rumah Dinas kepada para Penghuni Rumah Nagara;
11. sampai tahun 2016, telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, namun PARA TERGUGAT REKONVENSII tetap tidak bersedia mengembalikan dan mengosongkan Rumah Negara tersebut sampai dengan tahun 2020. PENGGUGAT REKONVENSII I cq. Kepala BRSDMKP kembali mengirimkan surat Nomor 42/BRSDM/III/2020, Nomor 43/BRSDM/ III/2020, Nomor 44/BRSDM/III/2020, Nomor 45/BRSDM/III/2020, Nomor 46/BRSDM/III/2020, Nomor 47/BRSDM/III/2020, Nomor 48/BRSDM/III/2020, Nomor 49/BRSDM/III/2020, dan Nomor 50/BRSDM/III/2020, tanggal 10 Januari 2020, hal Pengosongan Rumah Negara kepada para penghuni Rumah Negara untuk meminta para penghuni Rumah Negara agar mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara tersebut paling lambat tanggal 31 Maret 2020, namun sampai batas waktu yang ditentukan

- PARA TERGUGAT REKONVENSİ belum juga menyerahkan Rumah Negara dimaksud;
12. dengan mempertimbangkan situasi Pandemi Covid 19, akhirnya PENGGUGAT REKONVENSİ memperpanjang jangka waktu penyerahan Rumah Negara tersebut, sampai dengan tanggal 16 September 2020. PENGGUGAT REKONVENSİ kembali mengirimkan Surat Nomor B.2721/BRSDM/IX/2020, Nomor B.2722/BRSDM/IX/2020, Nomor B.2723/BRSDM/IX/2020, Nomor B.2724/BRSDM/IX/2020, Nomor B.2725/BRSDM/IX/2020, Nomor B.2726/BRSDM/IX/2020, Nomor B.2727/BRSDM/IX/2020, Nomor B.2728/BRSDM/IX/2020, dan Nomor B.2729/BRSDM/IX/2020, hal pengosongan Rumah Negara BRPBATPP, kepada para penghuni Rumah Negara untuk meminta para penghuni Rumah Negara agar mengosongkan Rumah Negara tersebut paling lambat tanggal 30 November 2020, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan PARA TERGUGAT REKONVENSİ tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara dimaksud;
 13. tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSİ yang tidak bersedia menyerahkan kembali Rumah Negara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, yang dapat diajukan tuntutan ganti rugi;
 14. tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSİ tersebut telah mengakibatkan tidak dapat ditempatinya Rumah Negara oleh pegawai lain yang berhak;
 15. dengan tidak dapat ditempatinya Rumah Negara tersebut oleh pegawai lain, maka tidak ada pemasukan negara berupa sewa Rumah Negara sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, yang nilainya telah ditentukan berdasarkan rumus dalam KEPMEN Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Sewa untuk Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan KEPMEN Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001;
 16. apabila dihitung sejak PARA TERGUGAT REKONVENSİ tidak lagi berhak menempati Rumah Negara tersebut (pensiun) hingga saat ini, maka jangka waktu sewa yang menjadi kerugian materiil yaitu, dengan perincian
 - a. PENGGUGAT I/TERGUGAT REKONVENSİ I mulai tanggal 15 Februari 1995 sampai dengan tanggal 25 November 2020 (waktu diajukannya gugatan) atau selama 310 bulan, dikali tarif sewa

- rumah yang telah dihitung berdasarkan rumus sewa Rumah Negara, diperoleh nilai sebesar Rp12.852.972,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- b. PENGGUGAT II/TERGUGAT REKONVENSII mulai tanggal 4 Desember 1995 sampai dengan tanggal 25 November 2020 atau selama 300 bulan, dikali tarif sewa rumah, diperoleh nilai sebesar Rp12.438.360,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - c. PENGGUGAT III/TERGUGAT REKONVENSIII mulai tanggal 5 Desember 1995 sampai dengan tanggal 25 November 2020 atau selama 300 bulan, dikali tarif sewa rumah, diperoleh nilai sebesar Rp12.438.360,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - d. PENGGUGAT IV/TERGUGAT REKONVENSIV mulai tanggal 25 Januari 1995 sampai dengan tanggal 25 November 2020 atau selama 310 bulan, dikali tarif sewa rumah, diperoleh nilai sebesar Rp12.852.972,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - e. PENGGUGAT V/TERGUGAT REKONVENSIV mulai tanggal 7 Mei 1992 sampai dengan tanggal 25 November 2020 atau selama 342 bulan, dikali tarif sewa rumah, diperoleh nilai sebesar Rp14.179.730,40 (empat belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen);
 - f. PENGGUGAT VI/TERGUGAT REKONVENSIVI mulai tanggal 18 Maret 1991 sampai dengan tanggal 25 November 2020 atau selama 356 bulan, dikali tarif sewa rumah, diperoleh nilai sebesar Rp14.760.187,20 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh sen);
 - g. PENGGUGAT VII/TERGUGAT REKONVENSIVII mulai tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2020 atau selama 104 bulan, dikali tarif sewa rumah, diperoleh nilai sebesar Rp4.311.964,80 (empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh sen); dan
 - h. PENGGUGAT VIII/TERGUGAT REKONVENSIVIII mulai tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2020 atau selama 38 bulan, dikali tarif sewa rumah, diperoleh nilai sebesar



Rp1.575.525,60 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen);

17. perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSII yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara tersebut juga merupakan bentuk penghalangan terhadap Pejabat Negara dalam menjalankan tugas melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan menurunnya kinerja PENGGUGAT REKONVENSII cq. Kepala BRPBATPP karena menjadi terfokus pada permasalahan ini, nama baik menjadi tercemar dimata atasan maupun masyarakat sekitar yang meskipun ganti rugi untuk pemulihannya tidak dapat dinilai dengan uang sehingga dalam gugatan rekonvensi ini PENGGUGAT REKONVENSII juga menuntut kerugian immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
18. berdasarkan dalil-dalil tersebut PENGGUGAT REKONVENSII I memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan PARA TERGUGAT REKONVENSII telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh karenanya menghukum yang bersangkutan untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana tersebut di atas;
19. pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan ke Kas Umum Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRPBATPP, BRSDMKP melalui layanan Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dengan kode akun 425131;
20. bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan, PENGGUGAT REKONVENSII I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat menetapkan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbarr bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;
21. untuk menjamin pelaksanaan putusan Perkara *a quo*, maka wajar jika PENGGUGAT REKONVENSII I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar PARA TERGUGAT REKONVENSII apabila lalai dalam melaksanakan putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, dengan ini TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSII I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara *a quo* berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. DALAM KONVENSIS
 - A. DALAM EKSEPSIS
 - 1) Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
 - B. DALAM POKOK PERKARA
Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. DALAM REKONVENSIS
 - A. Menerima gugatan PENGGUGAT REKONVENSIS I untuk seluruhnya;
 - B. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSIS telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - C. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSIS untuk membayar ganti rugi materiil masing-masing
 - 1) TERGUGAT REKONVENSIS I sebesar Rp12.852.972,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - 2) TERGUGAT REKONVENSIS II sebesar Rp12.438.360,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - 3) TERGUGAT REKONVENSIS III sebesar Rp12.438.360,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - 4) TERGUGAT REKONVENSIS IV sebesar Rp12.852.972,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - 5) TERGUGAT REKONVENSIS V sebesar Rp14.179.730,40 (empat belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen);
 - 6) TERGUGAT REKONVENSIS VI sebesar Rp14.760.187,20 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh sen);
 - 7) TERGUGAT REKONVENSIS VII sebesar Rp4.311.964,80 (empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh sen); dan



DALAM EKSEPSII. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (EXCEPTIO
DECLINATOIR ATAU INCOMPETENCY)

- a. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 3 angka
-
- 2 huruf a dan b, halaman 5 angka 5 menyebutkan :

Halaman 3 angka 2 huruf a :

"Tahun 2012 Para Penggugat, diusir oleh Tergugat I tetapi tidak berhasil. Dan Para Penggugat disuruh mengosongkan rumah dengan surat tanggal 10 Januari 2020 No. B.49/BRSDM/II/2020 dan tanggal 16 September 2020 No. B. 2728/BRSDM/IX.2020"

Halaman 3 angka 2 huruf b :

"..."bahwa Tergugat II tidak peduli atas persoalan yang dialami para Penggugat, sedangkan para Penggugat mengharapkan sangat perhatian Tergugat II untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara a quo ini..."

Halaman 5 angka 5:

"Bahwa perbuatan Tergugat I melampaui kewenangan, maka Surat Tergugat I tanggal 10 Januari 2020 No. B.49/BRSDM/II/2020 dan tanggal 16 September 2020 No. B. 2728/BRSDM/IX.2020, perihal Pengosongan Rumah Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena Tergugat I ditugaskan oleh Tergugat II sebagai pembantunya untuk mengurus Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 206/KM.6/WKN.08/KNL.03/2016 tanggal 13 Desember 2016..."

- b. Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II menyatakan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Pasal 53

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
- b) Bahwa dari ketentuan Pasal 53 diatas dapat disimpulkan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah :
- 1) Keputusan Tata Usaha Negara
 "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata"
 - 2) "Yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara"
 - c) Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat 4 PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan : Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak



- sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) PERMA RI No. 2 Tahun 2019 menyebutkan : Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- e) Berpedoman pada PERMA RI No. 2 Tahun 2019, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 yang menyebutkan : Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
- f) Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat keberatan terhadap tindakan Tergugat II yang tidak memberikan perlindungan dan perhatian kepada surat-surat aduan para Penggugat dan tindakan Tergugat II yang menunjukkan keberpihakan kepada Tergugat I. selain itu para Penggugat juga keberatan dengan surat Tergugat I perihal Pengosongan Rumah Negara. Tindakan-tindakan Tergugat II tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 dan PERMA RI No. 2 Tahun 2019 diatas, masuk dalam ruang lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena apa yang disampaikan oleh Para Penggugat termasuk dalam ruang lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya

ringan, bersama ini Tergugat I menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara.

II. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam posita gugatan halaman 3 angka 1 sub 1.1. menyatakan :

"Para Penggugat menguasai tanah yang di atasnya ada rumah-rumah di kompleks Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor selama bertahun-tahun, contoh konkritnya Penggugat I menempati rumah almarhum R. Sutardjo Tahun 1977..."

2. Bahwa dalam posita gugatan halaman 4 angka 3 sub 3.1. menyatakan :

"Para Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pertanian RI, sekarang Kementerian Pertanian RI membangun rumah-rumah di Kompleks Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor Tahun 1958 sebagai tempat tinggal dengan biaya sendiri"

3. Bahwa dalam posita gugatan halaman 4 paragraf 6 menyatakan :
"perbuatan hukum dilakukan secara terus menerus dan diakui oleh masyarakat, disebut hukum kebiasaan..."

4. Bahwa dalam posita gugatan halaman 6 angka 6 menyatakan :
"Hak penguasaan tanah yang di atasnya ada rumah-rumah mencapai 62 (enam puluh dua) tahun terhitung sejak tahun 1958 hingga sekarang. Hak penguasaan ini dilindungi oleh Undang-Undang yaitu Pasal 1967 KUHPerdata..."

5. Bahwa berdasarkan dali-dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa dalil para Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralas hukum karena sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka ketentuan terkait benda tidak bergerak berupa tanah (bumi/permukaan bumi) tidak lagi didasarkan pada Kitab Undang – undang Hukum Perdata Indonesia (BW), namun pengaturannya tunduk sepenuhnya kepada Hukum Tanah Nasional yang diatur dalam Undang – undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya;

b. Bahwa kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan memenuhi 2 (dua) aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek fisik :
Aspek Yuridis :

Kepemilikan tersebut di dasarkan pada bukti – bukti surat tertulis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 14 ayat 1 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 76 ayat 1

Aspek Fisik :

Dibuktikan bahwa pemegang hak atau yang mengaku memiliki, menguasai, menduduki, memelihara tanahnya sebagaimana layaknya selaku pemilik yang beritikad baik dan bisa menunjukkan letak fisik dan batas – batas tanahnya.

c. Bahwa pernyataan Para Penggugat yang menyatakan para Penggugat telah menguasai tanah dan rumah yang terletak di kompleks Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum dan didasarkan atas pemahaman yang keliru. Kepemilikan Para Penggugat atas tanah dan rumah tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

d. Bahwa oleh karena kepemilikan Para Penggugat atas tanah dan rumah tidak didasari bukti-bukti sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah dan rumah yang terletak di kompleks Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sehingga menurut hukum para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)



I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :

1) Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 3 angka 2 huruf b menyatakan :

"...tembusan disampaikan kepada Tergugat II. Surat-surat Para Penggugat tidak diperhatikan oleh Tergugat II, membuktikan bahwa Tergugat II tidak peduli atas persoalan yang dialami para Penggugat..."

2) Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II menyatakan sebagai berikut :

a) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- Identitas para pihak;
- Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi)
- tuntutan (petitum)

b) Fundamentum petendi atau dasar tuntutan, memuat dua hal:


1) Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.

2) Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan

c) Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau Fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).



- d) Bahwa Para Pengugat dalam gugatannya, tidak secara jelas menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*. Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak secara jelas menguraikan perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, dan juga tidak mendalilkan perbuatan mana yang dilanggar oleh Tergugat II.
- e) Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan adalah perbuatan melawan hukum, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, namun Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan perbuatan yang mana dari Tergugat II yang melawan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggar oleh Tergugat II dan juga tidak menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mendasari diajukannya gugatan serta Para Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat. Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur*), karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang Tergugatnya lebih dari satu, harus diuraikan secara terperinci perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat.



Bahwa surat Gugatan Para Penggugat tersebut tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

2. Posita dan Petitum Gugatan Tidak Bersesuaian
- 1) Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 7 angka 9 menyatakan :
- "Penguasaan tanah dan rumah selama 62 (enam puluh dua) tahun atau setengah abad para Penggugat menguasai tanah dan rumah tentu ada pengorbanan materi. Karena itu Tergugat II sebagai Kepala Pemerintahan setidaknya-tidaknya memberikan*

Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dari masing masing Tergugat serta Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1) Bahwa para Penggugat dalam Posita nya angka 7 menyatakan :

"Bahwa penguasaan tanah yang diatasnya ada rumah-rumah dilindungi Undang-Undang dan Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Pakai No 10/Desa Pasir Jaya tahun 2011 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No 206/KM.6/WKN.08/KNL.03/2016 Tanggal 13 Desember 2016....."

2) Selanjutnya Para Penggugat menyatakan terdapat 2 masalah hukum. Dalam perkara aquo terdapat 2 (dua) kepemilikan diataranya :

- Sertifikat Hak Pakai No 10/Desa Pasir Jaya Tahun 2011
- SPPT dan Hak Penguasaan tanah selama 62 (enam puluh dua tahun)

Bahwa gugatan Penggugat yang mempermasalahkan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No 10/Desa Pasir Jaya tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada Tergugat I dan adanya SPPT yang dikeluarkan oleh Tergugat III, sehingga untuk gugatan ini seharusnya Para Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No 10/Desa Pasir Jaya tahun 2011 sebagai salah satu pihak dalam gugatan, karena akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu gugata dianggap kurang pihak maka dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

A. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa apa yang telah diajukan didalam eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 3 angka 2 huruf b dan halaman 7 angka 9, menyebutkan :
halaman 3 angka 2 huruf b :
"...tembusan disampaikan kepada Tergugat II. Surat-surat Para Penggugat tidak diperhatikan oleh Tergugat II, membuktikan bahwa Tergugat II tidak peduli atas persoalan yang dialami para Penggugat sedangkan para Penggugat mengharapkan sangat perhatian Tergugat II untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara a quo ini. Namun harapan itu menjadi sirna karena nampak secara jelas keberpihakan Tergugat II kepada Tergugat I..."
halaman 7 angka 9
"Penguasaan tanah dan rumah selama 62 (enam puluh dua) tahun atau setengah abad para Penggugat menguasai tanah dan rumah tentu ada pengorbanan materi. Karena itu Tergugat II sebagai Kepala Pemerintahan setidaknya-tidaknya memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat berupa rumah yang layak dihuni secara cuma-cuma tanpa syarat..."
Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya gugatannya halaman 7 menyatakan :
"menyatakan para Tergugat mengabaikan amanat Konstitusi"
3. Atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat II dengan tegas menolak dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Gugatan para Penggugat termasuk dalam ruang lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara
 - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Pasal 53

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

b) Bahwa dari ketentuan Pasal 53 diatas dapat disimpulkan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah :

1) Keputusan Tata Usaha Negara

"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata"

2) "Yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara"

c) Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat 4 PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)



SALINAN

menyebutkan : Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) PERMA RI No. 2 Tahun 2019 menyebutkan : Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- e) Berpedoman pada PERMA RI No. 2 Tahun 2019, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 yang menyebutkan : Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
- f) Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat keberatan terhadap tindakan Tergugat II yang tidak memberikan perlindungan dan perhatian kepada surat-surat aduan para Penggugat dan tindakan Tergugat II yang menunjukkan keberpihakan kepada Tergugat I. selain itu para Penggugat juga keberatan dengan surat Tergugat I perihal Pengosongan Rumah Negara. Tindakan-tindakan Tergugat II tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 dan PERMA RI No. 2 Tahun 2019 diatas, masuk dalam ruang lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena apa yang disampaikan oleh Para Penggugat termasuk dalam ruang lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

2) Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Selanjutnya pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi :

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan.

Dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Untuk membuktikan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan perbuatan atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat II sebagai berikut :

1. Harus Ada Perbuatan :

Bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 17 yang menyebutkan : "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara".

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut terdiri atas: a) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

a) Bahwa perbuatan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan diatas telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya :

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan dimana Tergugat II berkedudukan sebagai kepala eksekutif dan memiliki masa jabatan tertentu. Dalam sistem presidensial yang demikian, relasi yang baik antar penyelenggara negara tentu sangat diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara, termasuk relasi antara para pembantu



Tergugat II. Pembantu Tergugat II adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas pembantuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Pembantu Tergugat II dapat dipahami sebagai pihak-pihak tertentu yang membantu presiden dalam suatu lingkungan kerja untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pihak-pihak tersebut diatur secara eksplisit, yaitu Wakil Presiden dan menteri negara. Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 22 dan 24 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kementerian menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, maka kewenangan menteri mengeluarkan kebijakan adalah kewenangan mandiri sehingga menteri yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kebijakannya.

Berdasarkan uraian diatas, jelas dan terang Tergugat II telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas dan terang Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II mengabaikan amanat konstitusi tidak terpenuhi

b. Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, maka tidak kesalahan yang terdapat dalam tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara ini sehingga Unsur Kesalahan tidak terpenuhi.

c. Unsur Kerugian

1) Bahwa dalam Petitum gugatan halaman 8 angka 9, pada pokoknya mendalilkan kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu :

"Menyatakan Tergugat II, setidak-tidaknya memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat berupa rumah yang layak huni secara cuma-cuma tanpa syarat".

2) Atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat II dengan tegas menolak dengan alasan sebagai berikut :

a) Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja;

b) Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur."

c) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :



- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:
"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :
"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."
- 3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:
"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- d) *"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima."* Dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar atas hukum karena kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu kerugian yang ada hubungannya dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum dan harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Tergugat II dan para Penggugat tidak merinci kerugian yang didierita oleh Penggugat. Dengan demikian unsur kerugian sebagaimana dimaksud



dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata juga tidak terpenuhi.

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian jelas tidak terpenuhi dan bukan merupakan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, karena kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo tidak terpenuhi.

Dari uraian diatas, jelas bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, karena perbuatan Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;

Oleh karena unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat II mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

- DALAM EKSEPSI
- 1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II.
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
- 3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.
- **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau,

SUBSIDIAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat III tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan repliknya tanggal 15 April 2022 dan atas replik dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya tanggal 6 Mei 2022 sedangkan Tergugat III tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif telah dijatuhkan putusan sela yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi kewenangan relatif Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menyatakan eksepsi kewenangan absolut Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor 692/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara maka kepada Para Pihak diberi hak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, masing-masing telah nazegele dan dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Pasal 118 HIR terdiri dari 4 (empat) ayat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pasal 1367 KUHPerdara, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tergugat I tanggal 24 Juli 2019, Nomor 885/BRSDM-BRPBATPP/PL.750/VII/2019, hal Penyampaian Surat Keputusan tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEP-BRSDM/PRN/VI/2019,

- tanggal 28 Juni 2019 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Laporan hasil pembahasan pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya Pengelolaan Rumah Negara, tanggal 16 Juli 2014, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Notulen Rapat Kamis, 10 November 2016, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Surat Penggugat I, tanggal 13 Desember 2016 beserta tanda terimanya, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama Penggugat I tahun 1994, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Surat Tergugat I Nomor 1800/BRSDM-BRPBATPP/PL.750/XI/2020, hal Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Dokumentasi Eksekusi Tergugat I, tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Foto kehadiran Aparat Pemerintah yang terdiri dari Polisi Pamong Praja Kota Bogor, Polsek Bogor Barat, dan Danramil Bogor Barat, diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Foto Tergugat I didampingi Aparat Keamanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan Eksekusi, diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi Foto Advokat dan Para Penggugat menunggu Tergugat I dan kawan-kawan untuk melaksanakan eksekusi illegal tersebut, diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi Foto Aparat Keamanan mengambil barang-barang Para Penggugat untuk dibawa ke mobil yang sudah dipersiapkan Tergugat I, diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi Foto kehadiran Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dalam eksekusi illegal tersebut, diberi tanda P-15;
 16. Fotokopi Foto barang-barang Penggugat I dikeluarkan secara paksa oleh Tergugat I disaksikan oleh anak dari Penggugat I, diberi tanda P-16;
 17. Fotokopi Foto Tergugat I bersama Para Penggugat masuk rumah salah satu Penggugat, diberi tanda P-17;
 18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor SK-117/RT.01/12/X4/2020 tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda P-18a;
 19. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Diri (SKTLD) Nomor 15/01/07/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda P-18b;

20. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 421/PCSN/RT03/RW06/04/01/2021 tanggal 4 Januari 2021, diberi tanda P-18c;
21. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 17 Desember 2020, diberi tanda P-18d;
22. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 057/DOM-03-13/XII-2020 tanggal 17 Desember 2020, diberi tanda P-18e;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Kaswan, diberi tanda P-19a;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Johan Effendi, diberi tanda P-19b;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Hidayat, diberi tanda P-19c;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama EM Satari, diberi tanda P-19d;
27. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 2 April 1985 Nomor Kp.820/314/4-IX/85 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda P-20;
28. Fotokopi Foto papan bertuliskan dilarang masuk, tanah dan bangunan ini milik negara dan seterusnya, diberi tanda P-21;
29. Fotokopi Surat Tergugat I tanggal 29 Agustus 2015 Nomor 397/BALITBANGKP/BPPBAT/PL.220/VIII/2015, Perihal Penertiban Rumah Dinas, diberi tanda P-22;
30. Fotokopi Surat Tergugat I Nomor 58/BALITBANGKP/BPPBAT/PL.220/2016, tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemanfaatan Rumah Dinas Pegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat di persidangan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RINI SURYANI.

- Rumah-rumah yang berada di Komplek Cibalagung (Obyek Gugatan) dibuat dengan biaya sendiri;
- Obyek Gugatan berupa rumah tinggal, sejak tahun 1951 ditempati oleh orang tua Saksi dan dilanjutkan oleh Saksi;
- Berdasarkan informasi dari orang tua Saksi, Rumah tersebut dibangun oleh orang tua Saksi di atas tanah bekas "kandang kuda" dengan biaya sendiri;

- Saksi lahir pada tahun 1958 dan tinggal di rumah tersebut namun setelah menikah Saksi keluar dari rumah tersebut sampai dengan saat ini;
- Orang tua Saksi semula adalah PNS (TNI) di Indramayu kemudian dipindahtugaskan sebagai PNS Departemen Pertanian yang ditempatkan di Instalasi Balai Perikanan Air Tawar Balitbang, Departemen Pertanian dan membangun rumah tersebut;
- Saksi mengetahui semula terdapat ada 2 (dua) rumah di lokasi tersebut namun seiring dengan waktu menjadi 8 (delapan) rumah;
- Orang tua Saksi, menempati rumah tersebut berdasarkan izin dari Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT);
- Saksi menyatakan tidak memiliki dokumen kepemilikan atas rumah tersebut dan tidak memiliki alas hak atas tanah yang di atasnya berdiri rumah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui pihak yang berhak (memiliki) hak atas tanah yang di atasnya berdiri rumah tersebut;
- Saksi mengakui pernah menerima pemberitahuan untuk mengosongkan rumah tersebut dari Kantor Balai Budidaya Air Tawar, KKP, sebanyak 3 (tiga) kali sejak tahun 2012 s.d saat ini (tahun 2020);
- Saksi mengetahui Kantor Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, KKP, pernah mengundang para Penghuni untuk membahas penyelesaian permasalahan rumah dinas tersebut; dan
- Saksi merasa telah diusir secara tidak manusiawi oleh KKP

2. Saksi BAHRUDIN.

- Saksi mengetahui dan hadir dalam penertiban Rumah Negara (menurut Saksi "pengusiran") pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2020, di lokasi Rumah Negara tersebut; pengusiran tersebut melibatkan sekitar 500 personil gabungan, TNI, kepolisian (POLSEK Bogor Kota), Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor, Satpol PP, dan Satpam KKP, dihadiri pula perwakilan/pihak kelurahan, dan kecamatan;
- Saksi menyaksikan sebagian rumah yang pada saat itu kosong, dibongkar paksa dan barang-barang yang berada didalamnya diangkut menggunakan mobil (dari KKP) oleh Satpam KKP dipindahkan keluar kompleks Rumah Negara yang Saksi tidak tahu;



- Saksi tidak mengetahui sebelum pengusiran tersebut telah ada pemberitahuan sebelumnya, peringatan, maupun pertemuan-pertemuan guna mencari penyelesaian permasalahan Rumah Negara tersebut;
- setelah pengusiran tersebut, para Penghuni ada yang tinggal di tempat saudara seperti PENGGUGAT II yang saat ini bersama dengan Saksi, PENGGUGAT III dan beberapa yang lain mengontrak rumah jauh dari Rumah Negara tersebut;
- Saksi tidak pernah mengetahui dasar pemilikan tanah yang di atasnya berdiri rumah-rumah tersebut dari PARA PENGGUGAT;
- Saksi tidak mengetahui adanya penolakan para Penghuni atas penyediaan Rumah Susun Sewa untuk tempat tinggal;
- Saksi pernah tinggal di Rumah Negara tersebut sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2014. Saksi mengetahui para Penghuni adalah ahli waris dari pensiunan Departemen Pertanian, namun Saksi tidak mengetahui apakah rumah-rumah tersebut dikhususkan untuk para pegawai Departemen Pertanian;
- Saksi mengetahui sejak tahun 2012 telah ada peringatan kepada para penghuni untuk mengosongkan rumah tersebut;
- pada tahun 2012, Saksi pernah membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah yang Mertua dan Saksi tinggali pada waktu itu (di Komplek Cibalagung); dan
- setelah pengosongan, rumah-rumah tersebut dikembalikan ke KKP

3. Saksi AMBAR WULANDARI

- Saksi pernah mendengar pada tanggal 1 Desember 2020 telah diadakan pengusiran para Penghuni Rumah Dinas oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar (Balaikanwar);
- Saksi mengetahui sebelum pengusiran tersebut, pernah dilaksanakan pertemuan-pertemuan (diantaranya pada tahun 2016) guna mencari penyelesaian permasalahan rumah tersebut;
- Saksi mengetahui dalam pertemuan-pertemuan tersebut terdapat janji-janji untuk memberikan rumah negara tersebut kepada para Penghuni termasuk ayah mertua Saksi (PENGGUGAT I);
- Saksi mengetahui rumah negara tersebut telah diberikan/menjadi milik ayah mertua Saksi (PENGGUGAT I);
- Saksi pernah tinggal bersama dengan ayah mertua Saksi di rumah tersebut, dan Saksi mengetahui ayah Saksi menghuni rumah

tersebut berdasarkan SIP dari Balaikanwar;

- Saksi mengetahui rumah tersebut berada dalam satu kompleks, berjumlah keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) rumah, dengan susunan dua-dua (kopel) satu tembok, dan tidak jauh dari rumah terdapat kolam penelitian ikan milik Balaikanwar;
- Saksi mengetahui bahwa ayah mertua Saksi adalah pensiunan PNS Balaikanwar, termasuk para penghuni rumah-rumah lainnya;
- Saksi mengetahui ayah mertua Saksi telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah tersebut;
- Saat ini ayah mertua Saksi tinggal bersama Saksi dan Suami di Villa Ciomas Indah Blak G, Nomor 15, Bogor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I/PR-1 sampai dengan T.I/PR-87, masing-masing telah nazegelel dan dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian, Nomor N.II/2/3/19/1973, tanggal 24 Maret 1973, diberi tanda T.I/PR-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 112/Kpts/Um/2/1976 tentang Penetapan Status Rumah Negeri dalam Lingkungan Departemen Pertanian, tanggal 25 Februari 1976, diberi tanda T.I/PR-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian, Nomor PL.220/615/Kpta/8/1983 tentang Penetapan Status Rumah Negeri dalam Lingkungan Departemen Pertanian, tanggal 25 Agustus 1983, diberi tanda T.I/PR-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar, Nomor 9/PPRD/1985, tanggal 1 Oktober 1985 tentang Penunjukkan Penghuni dan Besarnya Sewa Rumah Dinas atas nama R. Soedjito Oemiarso, diberi tanda T.I/PR-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Nomor 30/P.P.R.D/78, tanggal 1 Mei 1978, tentang Penunjukkan Penghuni dan Besarnya Sewa Rumah Dinas atas nama Moh. Macfud, diberi tanda T.I/PR-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Nomor 13/P.P.R.D/77, tanggal 1 Desember 1977, tentang Penunjukkan Penghuni dan Besarnya Sewa Rumah Dinas atas nama Suherman

- Atmawinata, diberi tanda T.I/PR-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar, Nomor 4/P.P.R.D/1985, tanggal 1 Oktober 1985, tentang Penunjukkan Penghuni dan Besarnya Sewa Rumah Dinas atas nama Sangkala Mappier, diberi tanda T.I/PR-7;
 8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, Nomor 423/BALITBANGKP/BPPBAT/PL.220/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Negara pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor a.n antara lain Surakhman, diberi tanda T.I/PR-8;
 9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar, Nomor 3/P.P.R.D/1985, tanggal 1 Oktober 1985, tentang Penunjukkan Penghuni dan Besarnya Sewa Rumah Dinas atas nama Sdr. Darmono, diberi tanda T.I/PR-9;
 10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar (BRPBAT) Nomor 76/BRKP.2.1/PL.220/III/2005 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas kepada Sulaiman Panjaitan, tanggal 1 Maret 2005, diberi tanda T.I/PR-10;
 11. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun R. Soedjito Oemiarso (PENGGUGAT I/TERGUGAT REKONVENS I), Nomor C.00005/KEP.III/08/1995, tanggal 15 Februari 1995, diberi tanda T.I/PR-11;
 12. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun E.M. Satari (Pewaris PENGGUGAT II/TERGUGAT REKONVENS I II), Nomor C-003545/KEP/KC13/A/95, tanggal 4 Desember 1995, diberi tanda T.I/PR-12;
 13. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Moh. Macfud (Pewaris PENGGUGAT III/TERGUGAT REKONVENS I III), Nomor C-004967/KEP/KC13/A/95, tanggal 5 Desember 1995, diberi tanda T.I/PR-13;
 14. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Suherman Atmawinata Nomor C-009842/KEP/ KC13/A/96, tanggal 25 Januari 1996, diberi tanda T.I/PR-14;
 15. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Kaswan Nomor C-00108/KEP/08/92, tanggal 7 Mei 1992, diberi tanda T.I/PR-15;
 16. Fotokopi Surat PT. TASPEN, Nomor PRT-1962/C.3.1/ 042002, perihal Permohonan Penerbitan Petikan Kedua SK Pensiun Nomor C-00060/KEP/08/91, tanggal 18 Maret 1991 yang hilang a.n Sangkala Mapiare, tanggal 11 April 2002, diberi tanda T.I/PR-16;

17. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Johan Effendi, S.Pi (Pewaris PENGGUGAT VII/TERGUGAT REKONVANSI VII), Nomor 000104/KEP/AV/13012/12, tanggal 29 Agustus 2012, diberi tanda T.I/PR-17;
18. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Surakhman Nomor 000113/KEP/AV/12022/17, tanggal 4 September 2017, diberi tanda T.I/PR-18;
19. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Darmono, Nomor KP.820/65/2-VIII/1989, tanggal 13 Februari 1989, diberi tanda T.I/PR-19;
20. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Achmad Bustomi, Nomor C-00178/KEP/08/89, tanggal 30 Oktober 1989, diberi tanda T.I/PR-20;
21. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Soleh. R, Nomor C.001452/KEP/KR.III/KC.204/A/2002, tanggal 1 April 2002, diberi tanda T.I/PR-21;
22. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Sulaiman Zuhri Panjaitan, Nomor 00021/KEP/AV/13012/12, tanggal 7 November 2012, diberi tanda T.I/PR-22;
23. Fotokopi Naskah Berita Acara Serah Terima dari Departemen Pertanian kepada Departemen Kelautan dan Perikanan, tanggal 22 September 2000, diberi tanda T.I/PR-23;
24. Fotokopi Lampiran III Berita Acara Serah Terima dari Departemen Pertanian kepada Departemen Kelautan dan Perikanan, berupa Daftar Rekapitulasi Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Pertanian yang diserahkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan, diberi tanda T.I/PR-24;
25. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Desa Pasirjaya, Surat Ukur Nomor 36/PSJ/2000, tanggal 25 Agustus 2000 atas nama Departemen Pertanian Cq. Balai Penelitian Perikanan Air Tawar. Pada tahun 2011, Sertipikat tersebut dibalik nama menjadi a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan, diberi tanda T.I/PR-25;
26. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 2.01.01.04.008.2 untuk Tanah/obyek gugatan, diberi tanda T.I/PR-26;
27. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.1 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 1 (satu), diberi tanda T.I/PR-27;
28. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.3 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan



- (NUP) 3 (tiga), diberi tanda T.I/PR-28;
29. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.4 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 4 (empat), diberi tanda T.I/PR-29;
 30. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.5 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 5 (lima), diberi tanda T.I/PR-30;
 31. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.6 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 6 (enam), diberi tanda T.I/PR-31;
 32. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.7 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 7 (tujuh), diberi tanda T.I/PR-32;
 33. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.8 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 8 (delapan), diberi tanda T.I/PR-33;
 34. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.9 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 9 (sembilan), diberi tanda T.I/PR-34;
 35. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.10 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 10 (sepuluh), diberi tanda T.I/PR-35;
 36. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.11 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 11 (sebelas), diberi tanda T.I/PR-36;
 37. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.12 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 12 (dua belas), diberi tanda T.I/PR-37;
 38. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4.01.02.02.013.13 untuk Rumah Negara dengan Nomor Urut Pencatatan (NUP) 13 (tiga belas), diberi tanda T.I/PR-38;
 39. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/KM.6/WKN.08/2018, tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II, tanggal 12 September 2018, diberi tanda T.I/PR-39;
 40. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia



- Nomor 206/KM.6/WKN.08/2016, tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Bangunan Rumah Negara Golongan II, tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda T.I/PR-40;
41. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 533.KP/MEN.3/KPTS/ KP.420/IV/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, a.n Sdr. Surakhman (NIP 195909291982031004), Penata Muda Tingkat I/III.b., tanggal 30 September 2013, diberi tanda T.I/PR-41;
 42. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1286.KP/MEN.3/ KPTS/KP.420/III/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, a.n Supendi (NIP.196907121994031005), Penata Muda/III.a, tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda T.I/PR-42;
 43. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Perikanan Air Tawar, Departemen Pertanian, Nomor Kpts.54.662.7.90, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas atas nama Drs. Sutrisno, tanggal 26 Juni 1990, diberi tanda T.I/PR-43;
 44. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 100.KP/MEN.3/KPTS/ KP.420/2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n Sdr. Sutrisno., NIP.19550113 198303 1 004, tanggal 17 Maret 2010, diberi tanda T.I/PR-44;
 45. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pensiun Sdr. Sutrisno, NIP.195501131983031004, Nomor 00069/KEPKA/AZ/11/16, tanggal 21 November 2016, diberi tanda T.I/PR-45;
 46. Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Peminjaman Barang Inventaris Kantor dan Rumah Dinas atas nama Drs. Sutrisno, diberi tanda T.I/PR-46;
 47. Fotokopi Surat Pengembalian Rumah Dinas atas nama Edi Kusmawan, diberi tanda T.I/PR-47;
 48. Fotokopi Surat Pengembalian Rumah Dinas atas nama Emma Ria, S.E., diberi tanda T.I/PR-48;
 49. Fotokopi Surat Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Nomor 141/BALITBANG KP/BPPBAT/TU.210/IX/2012, hal Pengosongan Rumah Dinas, tanggal 14 September 2012, diberi tanda T.I/PR-49;
 50. Fotokopi Memorandum Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan

- Budidaya Air Tawar Nomor 985/BALITBANG-KP/BPPBAT/HK.450/XI/2016, perihal Undangan Pembahasan Rumah Negara, tanggal 8 November 2016, berserta tanda terimanya, diberi tanda T.I/PR-50;
51. Fotokopi Memorandum Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Nomor 1010/BALITBANGKP/BPPBAT/HK.450/XI/2016, perihal Undangan Tindak Lanjut Pembahasan Rumah Negara, tanggal 16 November 2016, diberi tanda T.I/PR-51;
 52. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 71/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018 perihal Surat Izin Penghunian Rumah Negara Pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, kepada Sdr. Aprianingsih, tanggal 2 Januari 2018, diberi tanda T.I/PR-52;
 53. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 72/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018 perihal Surat Izin Penghunian Rumah Negara Pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, kepada Sdr. Atin, tanggal 2 Januari 2018, diberi tanda T.I/PR-53;
 54. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 73/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018 perihal Surat Izin Penghunian Rumah Negara Pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, kepada Sdr. Eri Setiadi, S.Si., M.Si, tanggal 2 Januari 2018, diberi tanda T.I/PR-54;
 55. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 74/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018 perihal Surat Izin Penghunian Rumah Negara Pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, kepada Sdr. Supendi, tanggal 2 Januari 2018, diberi tanda T.I/PR-55;
 56. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 75/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/I/2018 perihal Surat Izin Penghunian Rumah Negara Pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan



- Perikanan, kepada Sdr. Tedi Rustandi, tanggal 2 Januari 2018, diberi tanda T.I/PR-56;
57. Fotokopi Kutipan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16B/LHP/XVII/05/2019, tanggal 17 Mei 2019 atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2018, yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor R.336/MEN-KP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda T.I/PR-57;
 58. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEP-BRSDM/PRN/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor, diberi tanda T.I/PR-58;
 59. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak R. Soedjito Oemiarso Nomor B.43/BRSDM//2020, tanggal 10 Januari 2020, hal Pengosongan Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-59;
 60. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak E.M. Satari (Alm) c.q Sdr. Hendra Saptaji Nomor B.45/BRSDM//2020, tanggal 10 Januari 2020, hal Pengosongan Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-60;
 61. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Moch. Machfud (Alm) c.q Sdr. Ita/Siti Supiah Nomor B.47/BRSDM//2020, tanggal 10 Januari 2020, hal Pengosongan Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-61;
 62. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Suherman Atmawinata (Alm) c.q Ibu Khadidjah Nomor B.48/BRSDM//2020, tanggal 10 Januari 2020, hal Pengosongan Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-62;
 63. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Kaswan (Alm) c.q Sdri. Nova Kustantinah Nomor B.46/BRSDM//2020, tanggal 10 Januari 2020, hal Pengosongan Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-63;
 64. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Surakhman c.q Sdri. Eka Zulbakara Nomor B.44/BRSDM//2020, tanggal 10 Januari 2020, hal Pengosongan

- Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-64;
65. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Sulaiman Z. Panjaitan, Nomor B.42/BRSDM/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, hal Pengosongan Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-65;
 66. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Sangkala Mappiere (Alm) c.q Sdri. Dian Aryani, Nomor B.49/BRSDM/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, hal Pengosongan Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-66;
 67. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Johan Efendi (Alm) c.q Ibu Yeti, Nomor B.50/BRSDM/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, hal Pengosongan Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-67;
 68. Fotokopi Surat Panggilan Ombudsman Republik Indonesia kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nomor B/444/LM-K.4/0050.2020/III/2020, tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda T.I/PR-68;
 69. Fotokopi Surat Kuasa dari Sdr. E.M Satari/Hendra Saptaji (PENGGUGAT II), Moh. Machfud/Siti Supiah (PENGGUGAT III), Suherman Atmadinata/Siti Chadidjah (PENGGUGAT IV), Kaswan/Nova Kustantinah (PENGGUGAT V), R. Soedijto Oemiarso (PENGGUGAT I), Sangkala Mappiare/Dian Aryati, Johan Effendi/Yetti Suciati (PENGGUGAT VII), Surakhman, dan Moch. Kutub, kepada Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat dan Pengacara LBH GEPENTA Bogor, untuk melaporkan kepada Ombudsman RI dan Komnas HAM RI, tanggal 27 Maret 2020, diberi tanda T.I/PR-69;
 70. Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia kepada Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nomor B/805/LM.29-K.4/0050.2020/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, hal Permintaan Klarifikasi Langsung, diberi tanda T.I/PR-70;
 71. Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia kepada Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nomor B/1185/LM.29-K.4/0050.2020/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020, hal Pemeriksaan



- Lanjutan, diberi tanda T.I/PR-71;
72. Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia kepada Sdr. Soejito Oemiarso, dkk, Nomor B/1514/LM.29-K.4/0050.2020/IX/2020, tanggal 30 September 2020, hal Penutupan Laporan, diberi tanda T.I/PR-72;
 73. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak R. Soedjito Oemiarso Nomor B.2722/BRSDM/IX/ 2020, tanggal 16 September 2020, hal Pengosongan Rumah Negara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Cibalagung, diberi tanda T.I/PR-73
 74. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak E.M. Satari (Alm) u.p Sdr. Hendra Saptaji (PENGGUGAT II/TERGUGAT REKONVENSII), Nomor B.2724/BRSDM/IX/2020, tanggal 16 September 2020, hal Pengosongan Rumah Negara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Cibalagung, diberi tanda T.I/PR-74;
 75. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Moch. Machfud (Alm) u.p Sdr. Ita (PENGGUGAT III/TERGUGAT REKONVENSIII), Nomor B.2726/BRSDM/IX/2020, tanggal 16 September 2020, hal Pengosongan Rumah Negara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Cibalagung, diberi tanda T.I/PR-75;
 76. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Suherman Atmawinata (Alm) u.p Ibu Khadidjah (PENGGUGAT IV/TERGUGAT REKONVENSIV), Nomor B.2727/BRSDM/IX/2020, tanggal 16 September 2020, hal Pengosongan Rumah Negara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Cibalagung, diberi tanda T.I/PR-76;
 77. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Kaswan (Alm) u.p Sdri. Nova Kustantinah (PENGGUGAT V/TERGUGAT REKONVENSIV), Nomor B.2725/BRSDM/IX/2020, tanggal 16 September 2020, hal Pengosongan Rumah Negara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Cibalagung, diberi tanda T.I/PR-77;
 78. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Surakhman u.p Sdri. Eka Zulbakara (PENGGUGAT VIII/TERGUGAT REKONVENSIVIII), Nomor B.2723/BRSDM/IX/2020, tanggal 16 September 2020, hal Pengosongan



- Rumah Negara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Cibalagung, diberi tanda T.I/PR-78;
79. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Sulaiman Z. Panjaitan, Nomor B.2721/BRSDM/IX/2020, tanggal 16 September 2020, hal Pengosongan Rumah Negara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Cibalagung, diberi tanda T.I/PR-79;
80. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Sangkala Mappiere (Alm) Up. Sdri. Dian Aryani, Nomor B.2728/BRSDM/IX/2020, tanggal 16 September 2020, hal Pengosongan Rumah Negara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Cibalagung, diberi tanda T.I/PR-80;
81. Fotokopi Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kepada Bapak Johan Effendi (Alm) Up. Ibu Yeti, Nomor B.2729/BRSDM/IX/2020, tanggal 16 September 2020, hal Pengosongan Rumah Negara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Cibalagung, diberi tanda T.I/PR-81;
82. Fotokopi Surat Kepala BRPBATPP Nomor 289/BRSDM-BRPBATPP/PL.220/II/2021, tanggal 24 Februari 2021, hal Permohonan Alokasi Rusunawa, diberi tanda T.I/PR-82;
83. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-83;
84. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-84;
85. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-85;
86. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, diberi tanda T.I/PR-86;
87. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diberi tanda T.I/PR-87;
88. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor



48/PERMEN-KP/2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diberi tanda T.I/PR-88;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I di persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ir. OMAN KOMARUDIN, MSc.

- bahwa Saksi sudah bekerja sebagai PNS sejak tahun 1980 ditempatkan sebagai teknisi di Pusat Percobaan Lembaga Penelitian Perikanan Darat (LPPD) Bogor, Balitbang Pertanian, Departemen Pertanian, kemudian pada tahun 2002 s.d 2005 sebagai Kepala BRPPAT, dan pensiun pada tahun 2016 sebagai pejabat fungsional;
- Saksi pernah menempati Rumah Dinas LPPD Bogor pada tahun 1983s.d tahun 1993, yang sebelumnya ditempati oleh Bapak Darmono dan Bapak Yusuf berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Pertanian;
- Rumah yang ditempati oleh Saksi tersebut adalah Rumah Negara milik Departemen Pertanian beralamat di Jl. Cibalagung, Ciomas, Bogor, yang pada tahun 2000 beralih pengelolaannya kepada Departemen Kelautan dan Perikanan;
- Rumah Negara tersebut berjumlah 14 (empat belas) rumah kopel (satu dinding), layak huni, saat itu ditempati oleh para Pegawai Negeri (aktif) LPPD diantaranya Bapak E.R. Satari (Pewaris Penggugat II), Bapak A. Bustami, Bapak Moch. Machfud (Pewaris Penggugat III), Bapak R. Soedjito Oemiarso (Penggugat I), Bapak Sangkala Mappiare (Pewaris Penggugat VI), Bapak Suherman Atmawinata (Pewaris Penggugat IV), Darmono, dan Bapak Sulaiman Pandjaitan;
- lokasi Rumah Negara tersebut menyatu (dalam satu lingkungan) dengan Kantor Instalasi LPPD Bogor di Cibalagung, termasuk dengan instalasi Kolam Ikan sebagai media penelitian LPPD;
- untuk pemeliharaan Rumah, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor telah melakukan perbaikan-perbaikan;
- biaya sewa Rumah Negara langsung dipotong dari gaji, tidak ada biaya-biaya lain selain sewa;
- selama menempati Rumah Negara tersebut, sepengetahuan Saksi



tidak ada masalah;

- setelah Pensiun, secara sukarela Saksi menyerahkan kembali Rumah Negara kepada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor; dan
- Saksi melihat beberapa yang telah Pensiun, namun tetap menempati rumah negara tersebut

2. Saksi Drs. SUTRISNO.

- bahwa Saksi sudah bekerja sebagai PNS sejak tahun 1980 ditempatkan sebagai teknisi di Pusat Percobaan Lembaga Penelitian Perikanan Darat (LPPD) Bogor, Balitbang Pertanian, Departemen Pertanian, kemudian pada tahun 2002 s.d 2005 sebagai Kepala BRPPAT, dan pensiun pada tahun 2016 sebagai pejabat fungsional;
- Saksi pernah menempati Rumah Dinas LPPD Bogor pada tahun 1983s.d tahun 1993, yang sebelumnya ditempati oleh Bapak Darmono dan Bapak Yusuf berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Pertanian;
- Rumah yang ditempati oleh Saksi tersebut adalah Rumah Negara milik Departemen Pertanian beralamat di Jl. Cibalagung, Ciomas, Bogor, yang pada tahun 2000 beralih pengelolaannya kepada Departemen Kelautan dan Perikanan;
- Rumah Negara tersebut berjumlah 14 (empat belas) rumah kopel (satu dinding), layak huni, saat itu ditempati oleh para Pegawai Negeri (aktif) LPPD diantaranya Bapak E.R. Satari (Pewaris Penggugat II), Bapak A. Bustami, Bapak Moch. Machfud (Pewaris Penggugat III), Bapak R. Soedjito Oemiarso (Penggugat I), Bapak Sangkala Mappiare (Pewaris Penggugat VI), Bapak Suherman Atmawinata (Pewaris Penggugat IV), Darmono, dan Bapak Sulaiman Pandjaitan;
- lokasi Rumah Negara tersebut menyatu (dalam satu lingkungan) dengan Kantor Instalasi LPPD Bogor di Cibalagung, termasuk dengan instalasi Kolam Ikan sebagai media penelitian LPPD;
- untuk pemeliharaan Rumah, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor telah melakukan perbaikan-perbaikan;
- biaya sewa Rumah Negara langsung dipotong dari gaji, tidak ada biaya-biaya lain selain sewa;
- selama menempati Rumah Negara tersebut, sepengetahuan Saksi



tidak ada masalah;

- setelah Pensiun, secara sukarela Saksi menyerahkan kembali Rumah Negara kepada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor; dan
- Saksi melihat beberapa yang telah Pensiun, namun tetap menempati rumah negara tersebut

3. Ahli ANDRY MARULITUA, SH, MH.

- pengertian Rumah Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri;
- Rumah Negara terdiri dari
 - a. Rumah Negara Golongan I yaitu Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
 - b. Rumah Negara Golongan II yaitu Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara;
 - c. Rumah Negara Golongan III yaitu Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya;
- penetapan status Rumah Negara untuk Golongan I dan Golongan II menjadi kewenangan pimpinan instansi (kementerian/lembaga), sedangkan untuk Golongan III menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
- penghunian Rumah Negara hanya diberikan (untuk ditempati) kepada Pejabat dan Pegawai Negeri;
- larangan bagi Penghuni Rumah Negara sesuai dengan BAB IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRP/M/2008, antara lain menyerahkan sebagian atau seluruh Rumah kepada Pihak lain;
- pencabutan SIP dapat dilakukan apabila Penghuni Rumah Negara



Golongan II yang berhenti karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tanpa menerima hak pensiun, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi, berhenti atas kemauan sendiri, atau melanggar larangan penghunian rumah negara;

- apabila SIP telah dicabut, Penghuni wajib mengosongkan dan menyerahkan kembali Rumah Negara tersebut kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 2 bulan sejak dicabutnya SIP;
- pemegang SIP yang telah meninggal dunia untuk Rumah Negara Golongan II, ahli waris wajib mengosongkan Rumah Negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya keputusan pencabutan izin penghunian; dan

4. **Ahli Prof. Dr. IDA NURLINDA, SH, MH.**

- Negara diartikan sebagai pemilik dalam arti kepunyaan atas tanah dapat ditemukan pada masa Hindia Belanda dimana Indonesia sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Melalui Pasal 1 *agrariestch besluit* yang diundangkan dalam lembaran Negara "Staatblad" No. 118 tahun 1870 (*algemene domein verklaring*). Disamping itu dikenal juga pernyataan *speciale domein verklaring*, yang tercantum dalam pengaturan Hak Erfpaht dalam S.1875 94f, S. 1877 55 dan S.1888 55, dengan kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain tanpa mengurangi hak yang telah dipunyai oleh Negara;
- atas dasar Pasal 1 *agrariestch besluit* dikenal adanya dua bentuk tanah Negara yakni **Pertama**, Tanah Negara yang disebut dengan Tanah Negara Bebas "*vrij landsdomein*" yaitu Tanah Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah diletaki oleh sesuatu hak apapun. **Kedua**, Tanah Negara yang disebut dengan Tanah Negara tidak bebas "*onvrij landsdomein*" yaitu Tanah Negara yang di atasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat);
- berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dapat mempunyai hak pakai adalah
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia;



- c. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
- d. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
- Berdasarkan ketentuan tersebut, Kementerian dapat diberikan Hak Pakai atas Tanah.
- Hak Pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
 - Hak atas Tanah berdasarkan Hukum Adat atau Hak Ulayat adalah Hak Masyarakat Hukum Adat yang telah mendapat pengakuan secara tegas dari Negara dalam bentuk Surat Keputusan. Pemegang hak ulayat adalah Masyarakat Adat. Ada yang bersifat Teritorial karena para warganya bertempat di wilayah yang sama seperti Nagari di Minangkabau. Ada pula yang bersifat Genealogik, dimana para warganya terikat oleh pertalian darah, seperti suku dan kaum. Sedangkan yang menjadi Obyek Hak Ulayat adalah Tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan, bukan Tanah Negara;
 - sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hukum tanah nasional berasal dari hukum adat. Di dalam hukum adat tidak dikenal "daluarsa memiliki";
 - ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara tidak dapat diterapkan berkaitan dengan Tanah;
 - ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut berkaitan dengan pembuktian hak lama seperti hak eigendom dan hak erfpacht untuk pendaftaran tanah bukan dalam konteks memiliki tanah;
 - pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dengan syarat
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak



- dipermasalahan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
- c. sesuai dengan penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, alat bukti kepemilikan hak atas tanah dapat berupa
 - d. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnatie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
 - e. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnatie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah di daerah yang bersangkutan; atau
 - f. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
 - g. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 tentang Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi dan Cara Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian; atau
 - h. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
 - i. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
 - j. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - k. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; atau



- l. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - m. surat penunjukkan atau pembelian keveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - n. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, dan verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; atau
 - o. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - p. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
- berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-5, masing-masing telah nazedelen dan dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 10 Tahun 2001, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 206/KM.6/WKN.08/KNL.03/2016 tanggal 13 Desember 2016 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 112/Kpts/um/2/1976 tanggal 25 Februari 1976 Tentang Penetapan Status Rumah Negeri Dalam Lingkungan Departemen Pertanian, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Nomor : B.49/BRSDM/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pengosongan Rumah Negara, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Surat Nomor : B.2728/BRSDM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Pengosongan Rumah Negara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan di Cibalagung, diberi tanda T.II-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.III-1 sampai dengan

T.III-3, masing-masing telah nazegele dan dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangun Perdesaan dan Perkotaan, diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Peraturan Walikota Bogor Nomor 125 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah, diberi tanda T.III-3;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Mei 2022, sedangkan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 24 Mei 2022 dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan mengadili/kompetensi Relatif;
2. Eksepsi Surat Kuasa Para Penggugat tidak sah;
3. Eksepsi Error in Persona;
4. Eksepsi Gugatan para Penggugat kurang pihak;
5. Eksepsi Gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Absolut.
2. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (legal standing) dalam perkara a quo;

3. Eksepsi Gugatan para Penggugat kabur (exceptio obscur libel);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut lebih dahulu;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat berkaitan dengan formalitas penyusunan surat gugatan, yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tidak membutuhkan pembuktian dari para pihak;

Menimbang, bahwa surat gugatan menjadi dasar utama pemeriksaan perkara di persidangan oleh karenanya surat gugatan harus disusun dan diuraikan secara terang, jelas dan runtut sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang nyata terhadap perbuatan hukum yang didalilkan dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point ke-1 telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Para Penggugat tidak sah;

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mendalilkan Surat Kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sah Surat Kuasa Khusus sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yang mana dalam Surat Kuasa yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan, ternyata:

Tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;

Tidak menunjuk Pengadilan tertentu (kompetensi relatif);

- Tidak menyebut identitas dan kedudukan para pihak;

- Tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

2. Eksepsi Error in Persona;

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya



telah mendalilkan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* karena dalam gugatannya, Penggugat telah menyatakan bahwa mereka adalah anak cucu/Ahli waris dari para pensiunan yang pernah menempati Rumah Dinas tersebut;

3. Eksepsi Gugatan para Penggugat kurang pihak;

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mendalilkan gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena dalam gugatannya, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyebut dasar penguasaan rumah-rumah oleh para Penggugat sesuai dengan ijin dari Departemen Pertanian (Kementerian Pertanian), akan tetapi para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik Departemen Pertanian (Kementerian Pertanian) sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Eksepsi Gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel);

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mendalilkan dalam gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas status dari para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak menyebutkan secara jelas mengenai obyek yang disengketakan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak menjelaskan petitum gugatan, dan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mencampuradukkan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Gugatan Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (legal standing) dalam perkara a quo;

Bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mendalilkan gugatan para Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralas hukum karena sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka ketentuan terkait benda tidak bergerak berupa tanah (bumi/permukaan bumi) tidak lagi didasarkan pada Kitab Undang – undang Hukum Perdata Indonesia (BW), namun pengaturannya tunduk sepenuhnya kepada Hukum Tanah Nasional yang diatur dalam Undang – undang Pokok Agraria beserta



peraturan pelaksanaannya. Selain itu kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan memenuhi 2 (dua) aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek fisik;

2. Eksepsi Gugatan para Penggugat kabur (exceptio obscur libel);

Bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah kabur dengan alasan, sebagai berikut:

- a. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, yang mana harus memuat:
 - Identitas para pihak;
 - Dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita), yang memuat mengenai:
 - a. Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
 - b. Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.
 - Tuntutan (petitum)
- b. Posita dan Petitum Gugatan tidak bersesuaian.
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No 10/Desa Pasir Jaya tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada Tergugat I dan adanya SPPT yang dikeluarkan oleh Tergugat III, sehingga untuk gugatan ini seharusnya Para Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No 10/Desa Pasir Jaya tahun 2011 sebagai salah satu pihak dalam gugatan, karena akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu gugatan dianggap kurang pihak maka dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II memoohon supaya gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijeverklaard);

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di

dalam Repliknya menolak dalil eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II tersebut di atas, maka perlu diberikan pengertian tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan tentang eksepsi dalam hukum acara perdata, yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan yang menangkis gugatan Penggugat, sedangkan pokok perkara tidak langsung disinggung, antara lain Hakim tidak berwenang, perkara yang diajukan Penggugat telah diputus oleh Hakim atau Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pengertian eksepsi di atas, eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II perlu pembuktian terlebih dahulu karena terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II di atas tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II tidak dapat diterima seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi tuntutan Pokok adalah sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa, atas dasar penguasaan fisik sudah lebih dari 62 (enam puluh dua) tahun;
2. Tentang tuntutan agar obyek sengketa dinyatakan bukan Rumah Negara;
3. Tentang tuntutan para Tergugat mengabaikan amanat konstitusi dan perbuatan Tergugat I melampaui kewenangan serta Tergugat II memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat berupa rumah yang layak huni secara cuma-cuma tanpa syarat;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut di atas, para Tergugat membenarkan obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Namun menolak tegas selebihnya, dengan alasan bahwa para Penggugat menempati dan/atau menguasai tanah dan rumah negara tersebut berdasarkan penyerahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (dahulu Departemen Pertanian) sesuai dengan Surat Keputusan Penempatan yang bersifat sementara sampai berakhir masa tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi tersebut (vide bukti T.I/PR-1, bukti T.I/PR-4, bukti T.I/PR-5, bukti T.I/PR-6, bukti T.I/PR-7 dan bukti T.I/PR-8);

Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas, telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Maret 2022, dan ternyata obyek sengketa tersebut benar adanya dan faktanya saat dilakukan pemeriksaan atas obyek sengketa tersebut sebelumnya dikuasai oleh para Penggugat sampai dengan akhir tahun 2020 dan sekarang obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian pada kedua belah pihak yang berperkara, untuk Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuktikan dalil sangkalannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-23, serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Rini Suryani, Saksi Bahrudin, Saksi Ambar Wulandari;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I/PR-1 sampai dengan T.I/PR-88 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Oman Komarudin dan Saksi Sutrisno serta 2 (dua) orang Ahli, yaitu Ahli Andry Marulitua, SH, MH., dan Ahli Prof. Dr. Ida Nurlina, SH, MH., Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-5, dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-3 dan tidak mengajukan Saksi atau Ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh pihak para Penggugat, satu demi satu

terhadap tuntutan para Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal tuntutan pokok yang pertama, poin (3), (6), (7) dan (8) sebagaimana dalam petitum para Penggugat secara bersamaan yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa, atas dasar penguasaan fisik sudah lebih dari 62 (enam puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutannya pada poin (3), (6), (7) dan (8) tersebut di atas, para Penggugat telah mengajukan alat bukti Saksi, yaitu Saksi Rini Suryani, yang menerangkan bahwa orang tua Saksi telah tinggal di rumah tersebut sejak 1951 dan dilanjutkan oleh Saksi, terhadap alat bukti Saksi Rini Suryani tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang berlokasi di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor adalah milik Tergugat I (vide bukti T.1-25) dan penempatan/penguasaan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut didasari adanya penyerahan dari instansi terkait (Departemen Pertanian) tempat dimana pewaris para Penggugat berdinis waktu itu sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-6, T.1-7, T.1-8), serta keterangan dari Saksi Rini Suryani juga menerangkan bahwa orang tua saksi Rini Suryani tidak memiliki dokumen kepemilikan yang menjadi alas hak atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Penggugat belum mampu untuk membuktikan tuntutan pada poin (3), (6), (7) dan (8) tersebut;

Menimbang, bahwa pada bukti P-5 berupa Laporan Hasil Pembahasan Barang Milik Negara, khususnya Pengelolaan Rumah Negara, bukti P-6 berupa Notulen Rapat tanggal 10 November 2016, dan P-7 berupa Surat Permohonan tanggal 13 Desember 2016 yang diajukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I, serta keterangan Saksi Ambar Wulandari diperoleh fakta telah terjadi pembahasan antara para Penggugat dengan Tergugat I terkait dengan penempatan atau penguasaan rumah dinas serta adanya permohonan perubahan status atas obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I, hal ini secara tersirat para Penggugat telah mengakui bahwa obyek sengketa yang ditempati atau dikuasainya bukanlah miliknya, akan tetapi merupakan aset Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (Tergugat I) yang merupakan salah satu perangkat organisasi di bawah kewenangan Presiden Republik Indonesia



(Tergugat II), yang memberikan ijin kepada para Penggugat untuk menempati obyek sengketa/rumah dinas yang ada di atasnya, sepanjang para Penggugat masih berdinas pada instansi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-19a, P-19b, P-19c, P-19d, dan P-19e menerangkan para Penggugat pernah membayar pajak atas rumah dinas tersebut saat ia menempatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I berupa T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, menerangkan bahwa para pewaris dari para Penggugat telah memasuki masa pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, memperjelas fakta bahwa penempatan obyek sengketa (rumah dinas) tersebut oleh para Penggugat berawal adanya penyerahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (dahulu Departemen Pertanian) dimana waktu itu para Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu belum bisa dinyatakan Penggugat sebagai pemiliknya secara hukum, kecuali ada ijin atau peralihan hak milik dari dinas instansi yang menyerahkannya kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan terhadap petitum poin (3), (6), (7) dan (8) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin (5) sebagaimana dalam petitum gugatan para Penggugat, yang menyatakan bahwa rumah yang dihuni oleh para Penggugat bukan rumah Negara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan pada poin (5) tersebut, para Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk memperkuat dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil sanggahannya mengajukan bukti T.I-83 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan bukti T.I-84 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Rumah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan terhadap poin (5) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin (2), (4), dan (9) sebagaimana dalam petitum gugatan para Penggugat secara bersamaan, yang menyatakan bahwa para Tergugat mengabaikan amanat konstitusi dan perbuatan Tergugat I



melampaui kewenangan serta Tergugat II memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat berupa rumah yang layak huni secara cuma-cuma tanpa syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ayat (4) dijelaskan bahwa hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum poin (2), (4), dan (9), para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18a, P-18b, P-18c, P-18d, P-18e, P-21, P-22, dan P-22, serta keterangan Saksi Bahrudin dan Saksi Ambar Wulandari, yang membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam melakukan eksekusi telah melampaui kewenangan, yang mana telah dibantah oleh Tergugat I dengan mengajukan bukti T.I-68, T.I-69, T.I-70, T.I-71 dan T.I-72, yang menerangkan bahwa Tergugat I telah melakukan klarifikasi kepada Ombudsman Republik Indonesia dan berdasarkan Putusan dari Ombudsman Republik Indonesia, tidak terjadi maladministrasi dalam pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II, BRPBATPP oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Ombudsman RI dalam putusannya juga menyatakan pencabutan tersebut merupakan prosedur dalam pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara karena Para Penggugat tidak lagi memiliki dasar untuk menempati Rumah Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat II selaku pelaksana Tugas Pemerintahan, diberi wewenang oleh undang-undang sebagaimana di atas untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, sedangkan Tergugat I, sebagai salah satu perangkat organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk itu, masing-masing sedang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat belum dapat membuktikan petitum poin (2), (4), dan (9) dalam gugatannya, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang telah dinilai secara bersama-sama dalam hubungannya alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, ternyata para Penggugat belum berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) karena dengan sengaja menempati dan menguasai rumah dinas yang berlokasi di Komplek Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor secara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan bahwa Tergugat-Tergugat Rekonvensi melakukan penghunian rumah Negara tersebut sampai dengan sekarang adalah karena belum adanya sikap tegas dari Penggugat Rekonvensi untuk memberi jawaban secara resmi/tertulis, apakah permohonan yang telah Tergugat-Tergugat Rekonvensi diajukan tersebut diterima atau ditolak, karena Penggugat Rekonvensi pada saat itu memberi izin, membiarkan serta diberinya semangat dan janji-janji kepada Tergugat-Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa permohonan dari Tergugat-Tergugat Rekonvensi akan segera terwujud terhadap pengalihan status rumah Negara Golongan II menjadi rumah Negara Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Konvensi dimana Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tidak



mempergunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya yaitu mengembalikan rumah dinas seketika setelah para pewaris dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pensiun, sehingga hal tersebut dapat diartikan sebagai wujud itikad tidak baik untuk menghindari tanggung jawab hukumnya, maka oleh karena itu semua pertimbangan tersebut diambil alih kembali dan dianggap telah diulangi dalam pertimbangan untuk Rekonvensi a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana mestinya maka dengan demikian cukup beralasan dan patut menurut hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum poin (2.A) gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2.C), (2.D), (2.E) dan (2.F) tidak relevan untuk dipertimbangkan karena selain persidangan tidak dibuktikan sifat dan rincian kerugian yang dimaksud, tentu harus pula dipahami bahwa pengajuan Rekonvensi haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 157 ayat (3) RBg/Pasal 132 a ayat (3) HIR, jadi karena terhadap petitum (2.C), (2.D), (2.E) dan (2.F) Rekonvensi a quo haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara telah dinyatakan ditolak seluruhnya dan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian maka segala biaya perkara adalah sudah tepat dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Memperhatikan, Pasal 190 RBg/Pasal 179 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:**DALAM KONPENS:**

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengembalikan rumah dinas

SALINAN

seketika setelah para pewaris dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pensiun;

- Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.739.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Yusuf Pranowo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Bintang AL, S.H, M.H., dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H, M.H., putusan mana diucapkan pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Andre, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d

Bintang AL, SH, MH.

T.t.d

Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH, MH.

Hakim Ketua



Yusuf Pranowo, SH, MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Andre, S.H.

SALINAN

| | |
|---|--------------------------|
| Perincian biaya: | |
| 1. Pendaftaran | :Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp. 150.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp. 1.800.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | :Rp. 30.000,00 |
| 5. Meterai | :Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | :Rp. 10.000,00 |
| JUMLAH | :Rp. 3.739.000,00 |
| (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) | |





Turunan Perkara Perdata dalam tingkat :

**PERTAMA
BANDING
KASASI
PK**

Dari : **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus**

Tanggal 27 Juni 2022

Nomor : **692/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst**

Dicatat Disini :

- Bahwa Putusan tersebut di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada tanggal 27 Juni 2022, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;
- Bahwa setelah diteliti dalam buku register sampai saat dikeluarkan salinan Putusan ini pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 14 Juli 2022 dengan Nomor Akta: 128/SRT.PDT.BDG/2022/PN.JKT.PST; ^{12/10}

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal
Turunan Putusan ini dikeluarkan pada tanggal

12 Oktober 2022;
12 Oktober 2022;

Atas Permohonan : **KUASA TERGUGAT I "MENTERI KELAUTAN dan PERIKANAN" ;**

**A.n. KETUA.
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KLAS IA KHUSUS
PANITERA,**



Tanda bayar di kas

Pada tanggal
Biaya Penyerahan Salinan Rp500,00 x 107hl
Biaya Fotocopy Rp500,00 x 107hl
Biaya Leges/PNBP
Materai
Jumlah

: 12 Oktober 2022
: Rp53.500,00
: Rp53.500,00
: Rp10.000,00
: Rp10.000,00 +
: Rp127.000,00